



P U T U S A N

Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Resisca Hotmarina Mariani Br Siregar, berkedudukan di Dusun VII Pekan Namo Tating Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABAM PARSAORAN SINAGA, SH beralamat di Kantor Hukum Sinaga-S-& Rekan Jalan Gatot Subroto No.45 Lk.II Kelurahan Pabatu Kecamatan Padang Hulu Tebing Tinggi/Jalan Langsung No.11 Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L A W A N

Ramses Siregar, S.Pd.M.Kes, bertempat tinggal di Jalan Simalungun Gang Flamboyan No.20 Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, dalam perkara ini diwakili oleh Poltak Manik, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Panatahan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Patuan Nagori No. 3 Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2018, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt, tanggal 20 Juni 2019 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi pada tanggal 31 Agustus 2018 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir dari perkawinan yang sah secara hukum agama/gerejawi antara Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Marlina Rajagukguk, dr, MK. Trop. tanggal 6 Juli 1998 dan perkawinan mana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 10/Nsr/1999 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 13 April 1999;
2. Bahwa Penggugat lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2000 dan telah menerima baptisan gereja /tardidi di gereja HKBP pada tanggal 03 Juni 2001 sebagaimana telah dicatatkan dalam Surat Pandidion/ Surat Keterangan Baptis No:001/HTT/VI/2001 dari Pendeta HKBP Ressor Tebing Tinggi dan juga dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil tertanggal 24 Desember 2002;
3. Bahwa ayah Penggugat yang bernama Ir. Radius Simson Efendy Siregar telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada saat Penggugat berusia ± 2 tahun sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No: 474.1/253/Sat/02 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Satria Kota Tebing Tinggi tanggal 15 April 2002;
4. Bahwa Penggugat sejak dari lahir sampai saat ini diasuh sendiri oleh ibu kandungnya tanpa ada bantuan dari pihak lain baik itu dari Alm. Richard Siregar selaku oppung kandung Penggugat (orangtua dari ayah Penggugat) maupun dari oppung boru yaitu Alm. Riana br Pasaribu serta dari abang kandung dari ayah Penggugat yakni Ramses Siregar selaku Tergugat;
5. Bahwa bahkan untuk biaya kehidupan Penggugat baik untuk biaya kehidupan sehari-hari baik sandang, pangan dan perumahan dipenuhi oleh ibu kandung Penggugat bahkan untuk biaya-biaya sekolah dan biaya pendidikan Penggugat diupayakan sendiri oleh ibu kandung Penggugat dengan bekerja pagi, siang dan malam dengan menjadi dokter jaga diberbagai rumah sakit yang otomatis sering ditinggal sendirian saat jaga malam;
6. Bahwa Penggugat punya keinginan dan impian yang sangat besar yaitu dapat kuliah di fakultas kedokteran. Namun Penggugat yang saat ini telah lulus SMA dan punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran sangat risau dan galau untuk dapat melanjutkan pendidikan tersebut apalagi bahwa biaya untuk masuk/pendaftaran di fakultas kedokteran sangat tinggi membutuhkan biaya sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) belum termasuk untuk biaya/uang kuliah sekitar Rp

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah per semester) dan belum termasuk biaya untuk diktaat ataupun praktikum dan lain sebagainya;
7. Bahwa biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat kurang lebih Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk biaya masuk/pendaftaran di fakultas kedokteran, dengan biaya kuliah dan biaya diktat, praktikum ditambah biaya co ass dokter atau praktek dokter di rumah sakit selama 2 tahun dibutuhkan biaya per semester Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 4 tahun kuliah dan biaya co ass dan biaya penelitian dokter selama 2 tahun, belum termasuk biaya untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum termasuk uang saku dan transport dan biaya pemondokan/kost rumah sehingga biaya yang dibutuhkan Rp 500.000.000,- ditambah per semester Rp 150.000.000,- dikali setahun menjadi Rp 300.000.000,- dikalikan 7 tahun sehingga menjadi Rp 2.100.000.000,- ditambah Rp 500.000.000,- menjadi Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
 8. Bahwa Penggugat juga nantinya berkeinginan kelak dapat langsung melanjutkan pendidikan sebagai dokter specialist yang barang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara ibu Penggugat tidak cukup mampu untuk menyediakannya, hanya bisa cukup untuk biaya kost, ongkos/transport dan uang makan, sedangkan untuk biaya masuk/pendaftaran dan uang kuliah Penggugat dan ibu Penggugat tidak sanggup menyediakannya dan juga untuk masa depan Penggugat yang nantinya akan menikah juga membutuhkan dana/biaya untuk pernikahannya tersebut;
 9. Bahwa Penggugat setelah tamat kuliah/pendidikannya akan langsung mengambil atau mengikuti program pendidikan dokter specialist kandungan bila Penggugat tidak lulus menjadi PNS/ ASN, dengan estimasi biaya yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan biaya kuliah/pendidikan sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per semester selama 3 tahun atau 6 semester;
 10. Bahwa kakek dan nenek Penggugat (Oppung doli dan oppung boru) yaitu RICHARD SIREGAR yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 dan istrinya RIANA br PASARIBU (meninggal dunia pada 4 Februari 2015) ada memiliki 2 (dua) anak laki-laki yaitu:
 - ✓ 1. RAMSES SIREGAR, masih hidup, telah menikah dan telah mempunyai anak;

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2. Ir. RADIUS SIMSON EFENDY SIREGAR, telah meninggal dunia 10 April 2002, telah menikah dan semasa hidupnya mempunyai anak bernama RESISCA HOTMARINA MARIANI br SIREGAR (Penggugat in casu);
11. Bahwa untuk itu Penggugat selaku anak kandung dari Alm Ir. Radius Simson Efendy Siregar dan Marlina Rajagukguk, dr, MK. Trop. masih memiliki bapak (abang kandung dari Alm Ir. Radius Simson Efendy Siregar) yaitu Ramses Siregar SPd, M.Kes selaku TERGUGAT yang masih menguasai dan mengelola harta peninggalan Ir Radius Simson Efendy Siregar maupun harta peninggalan dari RICHARD SIREGAR /oppung Penggugat dan RIANA br PASARIBU oppung boru yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 dan 4 Februari 2015;
12. Bahwa Tergugat juga ada menguasai tanah dan berikut tanaman diatasnya seluas ± 6 rante yang berada dusun/Kampung Barisan Sidikalang Desa Sei Serimah Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai yang merupakan hak milik alm Ir Radius Simson Efendi Siregar atau ayah kandung Penggugat, dimana surat-surat tanah dan hasil tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
13. Bahwa Tergugat /Ramses Siregar SPd, M.Kes, setelah kakek dan nenek/oppung penggugat meninggal dunia pada tahun 2013 dan 2015 telah menguasai dan mengelola seluruh harta warisan peninggalan Richard Siregar dan Riana br Pasaribu baik itu harta/barang bergerak, barang tidak bergerak, saham-saham Yayasan AKPER Bina Husada, deviden/hasil usaha yayasan maupun deposito bank, tabungan/rekening bank dan juga emas-emas peninggalan Richard Siregar dan Riana br Pasaribu maupun atas sewa-sewa rumah dan sawah serta kilang padi;
14. Bahwa ayah Penggugat (Ir. Radius Simson Efendy Siregar) semasa hidupnya ada dijanjikan dan menerima warisan berupa Yayasan AKPER BINA HUSADA yang diberikan oleh Richard Siregar untuk dikelola oleh ayah Penggugat dan juga rumah di Jalan Imam Bonjol Nomor 16-D (dekat station radio RCTI), rumah di Jalan Imam Bonjol Gang Timah, rumah di Gang TPA dan rumah induk Jalan Kesatria/Asrama karena (Ir. Radius Simson Efendy Siregar) adalah anak laki-laki paling bungsu/siapudan (bahasa toba red) karena selama hidupnya ayah penggugat bersama oppung boru Pasaribu yang mengelola harta dan mengembangkan harta serta segala usaha mereka tersebut sehingga menjadi banyak dan berkembang;
15. Bahwa semasa orangtuanya dan kakek/oppungnya masih hidup telah diperoleh harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak maupun deposito, tabungan bank, emas-emas dan saham-saham di Yayasan

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKPER Bina Husada Tebing Tinggi dengan perinciannya antara lain sebagai berikut:

A. Harta bergerak yaitu:

A1. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1237 NG, tahun/cc 2006/1297, nomor rangka: MHFFMRGK36K096955, nomor mesin: DB40204.

A2. 1 (satu) unit Mobil Tropper dengan nomor polisi BK 663 MH;

B. Harta tidak bergerak yaitu:

B1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang saat ini ditempati oleh Rena Beti;

B2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 369 atas nama Riana boru Pasaribu yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang disewakan;

B3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 366 atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln T. Imam Bonjol No. 16-D Kelurahan/Desa Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang saat ini disewakan kepada Penjahit;

B4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu rumah induk/rumah perkumpulan/rumah parsaktian atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang disewakan untuk usaha warung internet oleh Tergugat;

B5. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan;

B6. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;

B7. Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 762 atas nama Richard Siregar, Adelina Pohan, Sriwaty Dertini dan Hajjah Sukapti yang terletak di Jln. M. Yamin SH, (belakang) Kelurahan Rantau Laban (sekarang Kelurahan Tanjung Marulak

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir) Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID BINA HUSADA Tebing Tinggi;

B8. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Adelina Pohan, Hajjah Sukapti, Hajjah Sriwaty Bertieni Siregar dan Richard Siregar, yang terletak di Jln. M. Yamin, SH Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID BINA HUSADA Tebing Tinggi;

B9. Tanah dan Bangunan/kilang padi diatasnya terletak di Kp. Jeruk Dusun IX Desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : S. Sitanggang
- Sebelah selatan berbatas dengan : A. Naibaho
- Sebelah barat berbatas dengan : jalan desa
- Sebelah utara berbatas dengan : S. Sitanggang.

Bahwa tanah dan bangunan ini sedang disewakan;

B10. Tanah/sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 15 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : tali air
- Sebelah selatan berbatas dengan : Koppar Nainggolan
- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Bilson Sitingjak

(tanah/sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitingjak);

B11. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Masli br Siburian
- Sebelah selatan berbatas dengan : Nai Bister Sitorus
- Sebelah barat berbatas dengan : A. Lasni Sinaga
- Sebelah utara berbatas dengan : Adul Hayat Pasaribu

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Op. Gabariel Pasaribu);

B12. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : N. Demak Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan : jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Saut Sihotang
- Sebelah utara berbatas dengan : Saut Sitanggang.

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitingjak);

B13. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 10 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali air
- Sebelah selatan berbatas dengan : Naibaho
- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Op. Rio Sitorus

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh si Naibaho);

B14. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 30 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Paris Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan :
- Sebelah barat berbatas dengan : tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : tali air

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Si Uli Pasaribu)

B15. Sawah dengan luas dengan luas \pm 10.000 m² dan seluas \pm 4800 m² terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Uli, Pak Putra;

B16. Sawah dengan luas \pm 4800 m² terletak di Sosor Bulu Dusun IX desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Godman Sitorus;

B17. Sawah dengan luas \pm 7200 m² terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai saat disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;

B18. Sawah dengan luas \pm 4800 m² terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai saat ini disewakan kepada Gido Sitingjak;

B19. Sawah dengan luas dengan luas \pm 2000 m² terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai saat ini disewakan kepada Op. Jonar br Pasaribu;

Bahwa atas objek perkara pada poin no.B.9 sampai dengan B.19 berada/terletak di Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai dengan luas \pm 6 Ha;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Harta benda berupa emas \pm 3 kg/ 3000 gram X Rp 500.000,- senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

D. Harta berupa deposito dibank BANK Mandiri Rp 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) dan tabungan bank di bank BRI sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), di Bank BNI Rp 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), di Bank BTN dan Bank BCA masing-masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah deposito diperkirakan berjumlah kurang lebih total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

E. Hasil-hasil penyewaan RUMAH KONTRAKAN di Tebing Tinggi yaitu:

- Jalan T. Imam Bonjol Gang Timah 14 pintu:
Rp 2,500.000,- X 3 tahun X 14 = Rp 105.000.000,-
- Jalan T. Imam Bonjol Gang TPA 1 pintu:
Rp 2.500.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 7.500.000,-
- Jln Danau Toba Gang Wakaf kel Lubuk Raya 1 pintu:
Rp 2.500.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 7.500.000,-
- Jalan Imam Bonjol No- 16-D (samping stasion Radio RCTI) 1 pintu:
Rp 5.000.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 15.000.000,-
- SERTA SEWA TANAH/SAWAH : di Sei Belutu Serdang Bedagai 1 Ha/tahun = Rp 13.000.000,- luas 6 Ha = Rp 13.000.000,-/tahun X 3 tahun X 6 Ha = Rp 234.000.000,-
- Sewa KILANG PADI di Sei Belutu Serdang Bedagai :
25 rante x 5 kg gabah = 125 kg = 42 kaleng beras, 1 kaleng beras = Rp 150.000,- X 42 kaleng beras. Jadi sewa Kilang padi dihitung :Rp 6.300.000,- X 3 tahun = Rp 18.900.000,-

16. Bahwa adalah wajar dan patut setengah dari hasil usaha yang diperoleh Tergugat dengan mempergunakan harta warisan Richard Siregar yaitu hasil usaha Yayasan AKPER BINA HUSADA Tebing Tinggi yang belum dibagi juga merupakan sebahagian dari hak Penggugat, yang kalau di perhitungkan dari 2015 sampai 2018 sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

Rp 600.000.000,-dibagi setengah untuk Penggugat menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal tersebut belum termasuk hasil ganti rugi pembebasan lahan Yayasan yang terkena proyek Bendungan BAJAYU senilai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa wajar apabila Penggugat yang masih dalam pendidikan dan akan melanjutkan kuliahnya sangat membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikannya yang diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 2.600.000.000,-

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam ratus juta rupiah) berupa uang masuk/pendaftaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya masuk/pendaftaran di fakultas kedokteran, dengan biaya kuliah dan biaya diktat, praktikum ditambah biaya co ass dokter atau praktek dokter dan biaya penelitian pendidikan di rumah sakit selama 2 tahun dibutuhkan biaya per semester Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun kuliah dan co ass dokter selama 2 tahun, belum termasuk uang saku dan transport dan biaya pemondokan/kost rumah sehingga biaya yang dibutuhkan Rp 500.000.000,- ditambah per semester Rp 150.000.000,- dikali setahun menjadi Rp 300.000.000,- dikalikan 7 tahun sehingga menjadi Rp 2.100.000.000- ditambah Rp 500.000.000,-menjadi Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

18. Bahwa penggugat sebagai seorang anak yang akan bertumbuh dan menjadi dewasa dan menikah kelak dikemudian hari yang barang tentu akan membutuhkan biaya-biaya untuk pernikahannya yang ditaksir sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apalagi dengan kondisi ayah Penggugat sudah meninggal dunia;
19. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti kuat, maka untuk menjaga bahwa Gugatan ini tidak illusier (hampa dan kosong) dan dikawatirkan pula bahwa Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah dan bangunan dan harta warisan maupun saham yayasan, deposito, tabungan dibank, deviden yayasan maupun hasil penyewaan tanah/sawah/kilang padi tersebut kepada Pihak lain maka adalah wajar dan pantas bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap harta warisan tersebut;
20. Bahwa untuk menghindari terjadinya kelalaian untuk membagikan dan menyerahkan harta warisan tersebut diatas dari Tergugat kepada Penggugat, adalah wajar bila Majelis Hakim menghukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
21. Bahwa selanjutnya apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Marlina Rajagukguk, dr MK. Trop. tanggal 6 Juli 1998 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 10/Nsr/1999 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 13 April 1999;
3. Menyatakan bahwa Penggugat yaitu Resisca Hotmarina Mariani Siregar lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2000 adalah anak kandung sah yang lahir dari Perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Marlina Rajagukguk, dr, MK. Trop;
4. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang diperoleh dari RICHARD SIREGAR dan RIANA br PASARIBU semasa hidupnya baik itu meliputi harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta benda lain meliputi yaitu:

A. Harta Bergerak: yaitu:

A1. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1237 NG, tahun/cc 2006/1297, nomor rangka: MHFFMRGK36K096955, nomor mesin: DB40204.

A2. 1 (satu) unit Mobil Tropper dengan nomor polisi BK 663 MH;

B. Harta Tidak Bergerek, yaitu:

1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang saat ini ditempati oleh Rena Beti;
2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 369 atas nama Riana boru Pasaribu yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang dikontakkan/disewakan;
3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 366 atas nama Richard Siregaryang terletak di Jln T.Imam Bonjol No. 16 –D Kelurahan/Desa Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan kepada Penjahit;
4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu rumah induk/rumah perkumpulan/rumah parsaktian atas nama Richard Siregar yang

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan untuk warung internet oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;
6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan;
7. Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 762 atas nama Richard Siregar, Adelina Pohan, Sriwaty Dertini dan Hajjah Sukpti yang terletak di Jln. M. Yamin SH, (belakang) Kelurahan Rantau Laban (sekarang Kelurahan Tanjung Marulak Hilir) Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada Tebing Tinggi;
8. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Adelina Pohan, Hajjah Sukpti, Hajjah Sriwaty Bertieni Siregar dan Richard Siregar, yang terletak di Jln. M. Yamin, SH Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada Tebing Tinggi;
9. Tanah dan Bangunan/kilang padi diatasnya terletak di Kp. Jeruk Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan : S. Sitanggang
 - Sebelah selatan berbatas dengan : A. Naibaho
 - Sebelah barat berbatas dengan : jalan desa
 - Sebelah utara berbatas dengan : S. Sitanggang.Tanah dan bangunan ini sedang disewakan.
10. Tanah/sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 15 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan : tali air
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Koppar Nainggolan
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
 - Sebelah utara berbatas dengan : Bilson SitinjakTanah/sawah ini sedang disewakan.

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



11. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Masli br Siburian
- Sebelah selatan berbatas dengan : Nai Bister Sitorus
- Sebelah barat berbatas dengan : A. Lasni Sinaga
- Sebelah utara berbatas dengan : Adul Hayat Pasaribu

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

12. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : N. Demak Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan : jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Saut Sihotang
- Sebelah utara berbatas dengan : Saut Sitanggang.

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

13. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 10 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali air
- Sebelah selatan berbatas dengan : Naibaho
- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Op. Rio Sitorus

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

14. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 30 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Paris Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan :
- Sebelah barat berbatas dengan : tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : tali air

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

15. Sawah dengan luas dengan luas \pm 10.000 m² dan seluas \pm 4800 m² terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Uli, Pak Putra;

16. Sawah dengan luas dengan luas \pm 4800 m² terletak di Sosor Bulu Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Godman Sitorus;

17. Sawah dengan luas \pm 7200 m² terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;



18. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Gido Sitingjak;
19. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Op. Jonar br Pasaribu;
- B. Harta Benda Lainnya yaitu meliputi:
 1. deposito dibank/ tabungan/rekening bank:
 - di Bank Mandiri senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - di Bank BRI senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - di bank BNI Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - di bank BCA Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah)
 - di bank BTN Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 2. saham-saham Yayasan dan deviden Yayasan yaitu AKPER/AKBID BINA HUSADA senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 3. sewa rumah-rumah kontrakan, sewa tanah/sawah, sewa kilang padi yaitu senilai Rp 447.900.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 4. emas, senilai 3000 gram (3 KG) X Rp 500.000,- yaitu sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
adalah merupakan harta warisan bersama Almarhum Richard Siregar dan almarhum Riana boru Pasaribu yang belum dibagi;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membagi harta warisan tersebut kepada penggugat setengah bagian dari seluruh harta warisan tersebut secara sekaligus tanpa syarat termasuk seluruh surat-surat administrasi dan kelengkapannya;
 6. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi apabila diperlukan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKN&L untuk menjual seluruh harta warisan bersama tersebut, yang hasil penjualan seluruhnya dibagi dua bagian untuk penggugat dan tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari hasil usaha Yayasan AKPER BINA HUSADA sejak tahun 2015 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat termasuk keuntungan berupa ganti rugi pembebasan lahan Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada oleh Kementerian PUPR RI untuk proyek Bendungan BAJAYU sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan/ kuliah Penggugat sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang menjadi hak/bagian Penggugat dari harta benda warisan yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
10. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda yakni :
 1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang saat ini ditempati oleh Rena Beti;
 2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 369 atas namaRiana boru Pasaribu yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang dikontakkan/disewakan;
 3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 366 atas nama Richard Siregaryang terletak di Jln T.Imam Bonjol No. 16 –D Kelurahan/Desa Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan kepada Penjahit;
 4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu rumah induk/ rumah perkumpulan/ rumah parsaktian atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan untuk warung internet oleh Tergugat;
 5. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;
 6. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan;
 7. Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 762atas nama Richard Siregar, Adelina Pohan, Sriwaty Dertini dan Hajjah Sukapti yang terletak di Jln. M. Yamin SH, (belakang)KelurahanRantau Laban(sekarang Kelurahan Tanjung Marulak Hilir) Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada Tebing tinggi;

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



8. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No.88atas namaAdelina Pohan, Hajjah Sukapti, Hajjah Sriwaty Bertieni Siregar dan Richard Siregar, yang terletak di Jln. M. Yamin, SH Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada Tebing tinggi;
9. Tanah dan Bangunan/kilang padi diatasnya terletak di Kp. Jeruk Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : S. Sitanggang
 - Sebelah selatan berbatas dengan : A. Naibaho
 - Sebelah barat berbatas dengan : jalan desa
 - Sebelah utara berbatas dengan :S. Sitanggang.
- Tanah dan bangunan ini sedang disewakan.
10. Tanah/sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 15 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : tali air
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Koppar Nainggolan
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
 - Sebelah utara berbatas dengan : Bilson Sitinjak
- Tanah/sawah ini sedang disewakan.
11. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : Masli br Siburian
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Nai Bister Sitorus
 - Sebelah barat berbatas dengan : A. Lasni Sinaga
 - Sebelah utara berbatas dengan : Adul Hayat Pasaribu
- Tanah dan sawah ini sedang disewakan.
12. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : N. Demak Sitorus
 - Sebelah selatan berbatas dengan : jalan
 - Sebelah barat berbatas dengan : Saut Sihotang
 - Sebelah utara berbatas dengan : Saut Sitanggang.
- Tanah dan sawah ini sedang disewakan.
13. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 10 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur berbatas dengan : Tali air
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Naibaho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Op. Rio Sitorus

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

14. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 30 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Paris Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan :
- Sebelah barat berbatas dengan : tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : tali air

Tanah dan sawah ini sedang disewakan.

15. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Uli, Pak Putra;
16. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sosor Bulu Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Godman Sitorus;
17. Sawah dengan luas $\pm 7200 \text{ m}^2$ terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;
18. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Gindo Sitingjak;
19. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Op. Jonar br Pasaribu;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam persidangan; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tersangkut Kompetensi Relative;

Bahwa dengan mencermati letak obyek perkara dalam gugatan penggugat, maka sebagian besar obyek perkara berada diluar wilayah hukum PN Tebing Tinggi (yakni: obyek harta tak bergerak yang ke-1 di Medan, obyek harta tak bergerak yang ke-9, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18 dan ke-19 semuanya di Kab. Serdang Bedagai), sehingga bukan lagi kewenangan PN Tebing Tinggi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang menurut hukum acara dikenal dengan

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relative (Yurisprudensi MA RI No ; 1382 K/SIP/1971 Tanggal 4 Nopember 1975, "Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena sawah dan kebun tersebut pada ad. 5 s/d 8 surat gugat itu terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar maka Pengadilan Negeri ini tidak beneenang mengadilinyadan gugatannya seharusnya tidak dapat diterima ;

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona Standi in Judicio)

Bahwa penggugat sewajarnya sudah mendapat advis Hukum yang memadai dari Kuasa Hukumnya (sebagai Advokat Professional) mengenai stelsel hukum waris, sistem hukum waris menurut hukum adat baik yang ditulis oleh Teer Haar (dalam bukunya: "Beginselen en stelsel van het adatrecht"), Prof. Soepomo (dalam bukunya: "Bab-bah Tentang Hukum Adat") maupun Wirjono Prodjodikoro (dalam bukunya: "Hukum Waris Indonesia"), keseluruhannya menerangkan ketentuan mengatur pada saat seseorang meninggal dunia lalu bagaimana peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya, demikian menurut hukum adat maupun stelsel waris menurut hukum Islam dan hukum Perdata Barat;

Bahwa pokok utama (hal yang mutlak) dalam pembahasan mengenai hukum waris adalah: seorang peninggal warisan (erflater) yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan, seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, harta warisan atau harta peninggalan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris;

Tentang status hukum dr. Marlina Rajagukguk (ibu penggugat);

Bahwa dalam perkara a quo, tampilnya penggugat justru membuktikan dan menguatkan legalitas terjadinya perceraian antara Alamrhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk, lalu kapan perceraian itu terjadi;

Bahwa menurut hukum adat dan kebiasaan suku Batak Toba (Kristen), maka proses pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan terlebih dahulu menerima Pemberkatan (Sakramen) Pernikahan di Gereja kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban secara Adat Batak Toba, demikian tradisi umum yang selalu dilaksanakan dan diterapkan untuk mengesahkan perkawinan, hal yang sama daiam Frkawinan Ir. Ramses Simson Efendy Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk, yakni tanggal 6 Juli 1998;

Bahwa beberapa hari sejak perkawinannya nampaklah secara nyata perilaku, sikap dan unduk dr. Martina Rajagukguk sangat buruk dan sangat tidak pantas baik Ir. Radius Simson Efendy Siregar maupun terhadap kedua orang

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Ir. Samson Efendy Siregar dan Tergugat yakni Richard Siregar dan Riana Br tidak tahan lagi atas perilaku dr. Marlina Rajagukguk tersebut Yang terjadi setiap hari (sampai sekitar 5 bulan) maka Ir. Radius Simson Efendy Siregar tindakan tegas dengan mengembalikan dr. Marlina Rajagukguk kepada orang tuanya di Pematang Siantar (sekitar sehabis Tahun Baru 1999) dan tidak pernah demikian pula dr. Marlina Rajagukguk tidak pernah datang lagi kerumah orang tua Tergugat (Ir. Radius Simson Efendy Siregar masih tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat);

Bahwa sejak Ir. Radaus Simson Efendy memulangkan dr. Marlina Rajagukguk kepada orang tuanya di Pematang Siantar, maka tidak ada lagi hubungan mereka dalam arti sudah terpisah total dan Ir. Radius Simson Efendy Siregar pun akhirnya pernah merantau tetapi dalam uhun itu juga kembali ke Tebing Tinggi dan sekitar akhir tahun 1999 dengan Renna Betty Br Pasaribu, yang dari perkawinan itu dilahirkan anak laki-laki. yakni: RENDI SIREGAR;

Bahwa akan tetapi meskipun Ir. Radius Simson Efendy Siregar telah menganggap sudah bercerai dengan dr. Marlina Rajagukguk (karena tidak pernah mengurus Akta Kawin di Kantor Catatan Sipil). namun sekitar awal tahun 2011 Ir. Radius Simson Efendy Siregar mengetahui Akta Kawin antara Ir. Radius Simson Efendy Siregar dan (Ir. Marlina Rajagukguk yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi - tentu tanpa sijin dan sepengetahuannya— maka diajukannyalah gugat cerai ke PN Tebing Tinggi, tetapi sebelum gugat cerai itu putus Ir. Radius Simson Efendy Siregar meninggal;

Bahwa baik Ir. Radius Simson Efendy Siregar maupun pihak Tergugat, sama sekali sudah komunikasi dengan dr. Marlina Rajagukguk, sehingga tentang (dalam kandungan, dan) kelahiran penggugat sama sekali tidak diketahui Oleh keluarga Tergugat, baru setelah lahirnya penggugat pernah dibawa Oleh dr. Marlina Rajagukguk kerumah orang tua Tergugat (sesungguhnya Ir. Radius Simson Efendy Siregar, sangat kecewa dan tidak percaya ada memiliki anak dengan dr. Marlina Rajagukguk, terlebih sudah putus hubungan dan sudah berpisah terlebih dengan mengalami betapa sakitnya cara-cara yang dilakukan oleh dr, Martina Rajagukguk yang sama sekali jauh dari cara cara yang pantas, bahkan saat penggugat menerima Baptisan Kudus sama sekali tidak diketahui oleh Ir. Radius Simson Efendy Siregar, maupun pihak Tergugat sama sekali) sangat penting dicermati apakah penggugat ini adalah sungguh sungguh anak kandung dari Ir Radius Sjmson Efendy Siregar, sebab secara de facto antara kurun waktu dalam kandungan hingga kelahirannya adalah interval waktu antara Ir Radius Stmson Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk sudah berpisah dan nyata pula bahan untuk itulah salah

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tujuan gugatan a quo, yakni penggugat ragu lalu hendak mengukuhkan kejelasan status penggugat apakah anak kandung dari Ir. Radius Simson Efendy Siregar atau anak hasil hubungan dr. Marlina Rajagukguk dengan laki-laki lainkah (yang untuk menghilangkan keraguan penggugat tersebut, sebaiknya melakukan tindakan obyektif melalui tes DNA), selain itu jikalau dr. Marlina Rajagukguk menganggap pengugat adalah anak hasil perkawinannya dengan Ir. Radius Simson Efendy Siregar. maka secara hukum Adat Batak Toba (yang sudah dilunasi utang secara Hukum adat batak toba) sebagai isteri dari Ir. Radius Simson Efendy Siregar dr. Marlina Rajagukguk seharusnya masih bagian tidak terpisahkan dari Keluarga Tergugat. Nyatanya dengan sudah secara sah terang-terangan menganggap dirinya bukan lagi demikian;

Bahwa dalam perkara a quo, tampilnya penggugat sebagai orang yang menganggap dirinya sebagai pewaris dari Radius Simson Efendy Siregar SECARA HUKUM masih terhalang oleh ibu penggugat yaitu dr. Marlina Rajagukguk almarhum Radius Simson Efendy Siregar secara hukum cerai mati dengan isterinya Martina Rajagukguk. yang diakui ibu penggugat itu, sehingga dengan struktur surat gugatan yang demikian penggugat telah mendalilkan diri mengeliminasi Ibunya itu sebagai ahli waris dari Radius Simson Efendy Siregar, jelas merupakan dalil hukum yang SALAH;

Bahwa dengan demikian kedudukan penggugat secara hukum masih terhalang oleh ibunya yang masih hidup segar bugar untuk mewaris dari Radius Simson Efendy Siregar (ayahnya) oleh karenanya saat ini pengugat hukum sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas obyek perkara disebut juga non legitime persona standi in judicio, sehingga patut dan beralasanlah bagi YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugann penggugat" atau setidaknya menyatakan •gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)";

3. Gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium)

Bahwa penggugat dalam "surat gugatannya" hanya menarik Tergugat sebagai "Pihak Tergugat" atas obyek-obyek sebagai obyek dalam perlara a quo. padahal masih terdapat pihak lain yang juga masih berkaitan langsung dengan obyek perkara a quo terutama harus ditariknya Isteri Kedua dan anak Radius Simson Efendy Siregar yang lainnya yang masih hidup maupun anak dari Richard Siregar lainnya yang masih hidup, yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak tergugat. karena merekapun adalah ahli waris dari almarhum Richard Siregar maupun Ir. Radius Simson Efendy Siregar;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium penggugat telah membuat

Halaman 19 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan dengan ahli waris Radius Simson Efendy Siregar lainnya serta anak dari Richard Siregar lainnya sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)";

4. Obyek Gugatan Kabur (Obscuur Libel); -

Bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat terutama menyangkut kejelasan Obyek perkara, maka berikut ini di perlu ditanggapi sebagai berikut:

a. Penggugat dalam surat gugatannya secara nyata: tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar disebut juga feitelijkte grond (lihat dalam: M. Yahya Harahap, SH., "Hukum Acara Perdata", Penerbit: Sinar Grafika-Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2005, Hal. 449), tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA RI No. 1145 K/Pdt/1984; .

b. Obyek tanah perkara dalam surat gugatan sangat kabur: -

- Obyek ke-1, tidak diketahui berapa luasnya dan batas-batasnya bahkan nomor sertifikat yang didalilkan oleh penggugat juga tidak diketahui;
- Obyek ke-2; ke-3; ke-4, ke-5 dan ke-6 secara seragam tidak diketahui berapa luasnya dan batas-batasnya, termasuk didalilkan oleh penggugat bahwa saat ini sedang disewakan/dikontrakkan tetapi kepada siapa dan mengapa tidak ikut juga digugat agar sekedar tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo tidak pula diuraikan oleh pengugat;
- Obyek ke-7 dan ke-8 juga tidak diketahui berapa luasnya dan batas-batasnya, termasuk didalilkan penggugat merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID Bina Husada Tebing Tinggi, bahkan tanah dalam obyek ke-7 dan ke-8 ini justru menurut dalil penggugat adalah atas nama Richard Siregar, Adelina Pohan, Sriwaty Dertini dan Hajjah Sukpti, tetapi setidaknya ketiga nama selain Richard Siregar sepatutnya demi hukum ikut digugat agar sekedar tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo, tetapi tidak pula diuraikan oleh pengugat;

Bahwa penggugat juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "klausul" saham (saham-saham termasuk deviden) di Yayasan AKPER Bina Husada Tebing Tinggi, karena berdasarkan UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka Yayasan di Indonesia tidak mengenal saham, termasuk Yayasan Bina Husada Tebing Tinggi;

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek ke-9 tidak dijelaskan atas nama siapakah dan siapa yang menguasai serta bagaimana hubungan hukumnya ke penggugat. tidak ada diuraikan secara jelas;
 - Obyek ke- 10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 tidak diketahui dimana letaknya dan atas nama siapakah saat ini dan bagaimana hubungan hukumnya kepada penggugat, juga didalilkan disewakan kepada siapa dan mengapa tidak ikut juga digugat agar sekedar tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo tidak pula diuraikan oleh pengugat;
 - Obyek ke-15 (ada dua bidang), ke-16, ke-17, ke-18 dan ke-19 tidak diketahui batas-batasnya dan masing-masing atas nama siapakah dan bagaimana hubungan hukumnya dengan penggugat, terlebih menurut dalil penggugat saat ini sedang disewakan dan mengapa tidak ikut juga digugat agar sekedar tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo tidak pula diuraikan oleh pengugat;
- c. Bahwa demikian juga tentang barang bergerak yang termasuk sebagai obyek perkara a quo: Mobil Avanza, Mobil Tropper maupun harta benda lainnya berupa Deposito di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA dan Bank BTN atas nama siapa dan dimana alamat Bank-bank tersebut termasuk nomor seri Deposito, juga tentang Saham-saham Yayasan dan deviden Yayasan yaitu AKPER/AKBID Bina Husada sangat tidak jelas dan tidak konkrit keterkaitan dengan gugatan; sewa rumah-rumah kontrakan, sewa tanah/sawah, sewa kilang padi sama juga tidak jelas hal ihwal kontraka/sewa atas nama siapa yang menyewakan dan jangka waktunya dan emas seberat tiga kilogram apakah dalam bentuk batangan atau bentuk lain dan atas nama siapa dan berada dimana semuanya semakin tidak jelas dan ilusif;

Bahwa atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka nyatalah bahwa penggugat telah menggugat secara salah setidaknya membuat surat gugatan secara tidak jelas dalam dalildalil formil gugatannya baik luas, batas-batas maupun letak obyek tanah terperkara serta demikian juga seluruh ihwal yang sudah diuraikan atas barang tidak bergerak yang menjadi obyek terperkara ("gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel" Yurisprudensi MA RI Nomor: 1559 K/Pdt/1983, sehingga secara formilitas: "surat gugatan perkara a quo cacat formil," lihat Yurisprudensi MA RI Nal 149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan penggugat tidak dapat diterima" (Niet On vankelijverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan penggugat atas obyek perkara (baik barang bergerak maupun tidak bergerak), karena penggugat bukanlah pemilik atas obyek perkara sebagaimana didalikkannya justru sebaliknya Tergugat dan ahli waris lainnyalah yang secara sah sebagai pemilik obyek perkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan tersebut sebagaimana dalil-dalil dibawah ini; .
3. Bahwa mencermati seluruh obyek perkara maka Tergugat menemukan ketidak akuratan secara factual karena menggugat milik Tergugat, obyek yang tidak ada sehingga gugatan penggugat adalah ilusif belaka sebagai contoh gugatan tentang deposito di beberapa bank yang disebutkan dan emas seberat tiga kilogram sama sekali tidak ada, dari manakah data dan pengetahuan penggugat terlebih data-data Perbankan;
4. Bahwa sebelum perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk, orang tua Tergugat (Richard Siregar) telah membeli dengan menyerahkan lunas uang penjualan tanah kebun sawit seluas \pm 4 hektar di Desa Gelam Sei Serimah yang sedang berproduksi (bahkan masih akan berproduksi dalam waktu yang lama) untuk kelak diberikan sebagai harta bawaannya kedalam perkawinan;
5. Bahwa sejak harga jual kebun sawit tersebut dilunasi orang tua Tergugat, maka pengelolaan dan penguasaannya tetap ada pada orang tua Tergugat (namun karena kesibukan menjelang perkawinannya, peralihan hak atas kebun itu baru sempat terlaksana setelah Ir. Radius Simson Efendy Siregar menikah, akan tetapi surat-surat tetap dikuasai orang tua Tergugat), namun dengan kenyataan bahwa perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk sudah retak --dan sudah pisah total/terjadi perceraian--terlebih setelah Ir. Radius Simson Efendy Siregar meninggal telah ada kekhawatiran dr. Marlina Rajagukguk segera akan mengalihkannya kepada orang lain, padahal sudah diputuskan orang tua Tergugat tanah kebun sawit seluas empat hektar itu diserahkan penuh sebagai hak penggugat, sebab hasil dari kebun itu secara hitungan eknomis pasti dapat menghasilkan -setidaknya-- secara bersih Rp. 5.000.000,-- tiap bulan,

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 2012 sampai setidaknya 17 tahun kemudian (sampai 2029), sebab tanaman sawit masih dalam usia top produktif;---

6. Bahwa dengan mencermati seluruh sikap tindak maupun perilaku penggugat - tentu sejak penggugat sudah seharusnya mulai dapat berfikir dan dr. Marlina Rajagukguk kepada orang tua Tergugat maupun Tergugat, maka semakin terbukti ucapan dr. Marlina Rajagukguk (semasa masih tinggal bersama orang tua Tergugat) kepada kedua Orang Tua Tergugat pernah disampaikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat: "akan kubuat meninggal kalian berdua (maksudnya Richard Siregar dan Mariana Br Pasaribu) saya buat secara perlahan-lahan" demikian selalu disampaikan dr. Marlina Rajagukguk kepada kedua orang tua Penggugat, bahkan tindakan tak pantas lainnya dr. Marlina Rajagukguk secara terang-terangan berani menyerang fisik (menendang) kedua orang tua Tergugat, lagi-lagi sebagai perilaku tidak pantas dari menantu kepada mertua padahal dr. Marlina Rajagukguk baru menikah dan masih hidup menumpang di rumah mertuanya, yakni orang tua Tergugat;
7. Bahwa belakangan penggugatpun ternyata kurang lebih berperilaku sama dengan dr. Marlina Rajagukguk ibunya tersebut, tidak pernah sekedar menjenguk dan mengunjungi pihak Tergugat maupun orang tua Tergugat padahal mengaku kakek neneknya, yang saat meninggalnyaupun kedua orang tua Penggugat sama sekali tidak diindahkannya, bahkan saat Ir. Radius Simson Efendy Siregar meninggal dunia penggugat hanya ada sekitar 2 jam saja sedangkan dr. Marlina Rajagukguk sama sekali tidak hadir, akan tetapi seluruh hak-hak sepeninggal almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar seperti ganti rugi perdamaian dengan pihak lawan tabrakan, jasa raharja dan lain-lain kurang lebih seminggu sudah selesai diambilnya tanpa sedikitpun berpamitan kepada pihak Penggugat, bahkan harta benda didalam mobil dan perhiasan yang dikenakan oleh Ir. Radius Simson Efendy Siregar -saat tabrakan— langsung diambil oleh dr. Marlina Rajagukguk dari Kepolsian;
8. Bahwa secara hukum adat Batak Toba, seluruh harta peninggalan dari Almarhum Richard Siregar dan Rianna Br Pasaribu sudah selesai dibagikan kepada seluruh ahli waris Richard Siregar, khusus kepada penggugat, yang inasih "dianggap" sebagai boru dari almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar sudah disediakan tanah kebun sawit yang sedang produktif seluas empat hektar, dengan hasil ekonomis setidaknya-tidaknya (saat buahnya keadaa kurang atau harga sawit sangat rendah) maka masih diperoleh hasil bersih RP. 5.000.000,-- (limajuta rupiah) bahkan keadaan bersamaan baik buah dan harga bagus bisa mencapai tiga kali lipat setiap Inilan dalam kurun waktu

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1517 tahun dari tahun 2012, sedangkan almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar masih mempunyai anak laki-laki dari isterinya Renna Betty Pasaribu;
9. Bahwa pembagian seluruh harta warisan Richard Siregar tersebut dilakukan setelah seluruh perhitungan kewajiban (utang) dan biaya-biaya masa tuanya dan menjelang meninggalnya kedua orang tua Tergugat sampai pemakaian dikeluarkan, maka tidak ada lagi perhitungan dan atau pembagian yang kurang atau berlebih (kecuali mengenai sebidang tanah yang saat ini diklaim oleh dr. Mut Rajagukguk yang ada kaitannya dengan pihak Pertagas, akan diselesaikan secara Keluargaan atau melalui jalur Pengadilan, sedangkan tanah bagian penggugat sudah diputuskan adalah tanah kebun seluas empat hektar dan dialihnamakan menjadi kepada penggugat setelah berusia delapan belas tahun), pembagian dan pemberesan seluruh harta (utang plutang) lainnya warisan Alm Richard Siregar itu dilakukan secara terbuka dihadapan para Pengetuai dan pihak handai taulan di Tebing Tinggi;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut maka pemilikan Tergugat dan ahli waris Richard Siregar lainnya atas tanah/obyek yang diperkarakan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah bahwa penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah/obyek perkara tersebut sebab amat terang benderang tanah /obyek perkara adalah sah milik Tergugat dan ahli waris Ricard Siregar lainnya Yang diwarisi dan diperoleh dengan cara lain yang sah dan berdasar hukum;
11. Bahwa apa yang diuraikan Oleh tergugat diatas adalah BENAR DAN SAH MENURUT HUKUM, sehingga tidak ada tempat maupun hak penggugat melarang Tergugat maupun ahli waris Richard Siregar lainnya melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah/obyek perkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;
12. Bahwa karena seluruh tindakan Tergugat maupun ahli waris Richard Siregar lainnya atas tanah/obyek perkara baik pembagian harta harta warisan Richard Siregar, pemilikan secara pewarisan maupun perolehan secara dalam bentuk lainnya adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya meminta pembagian dua harta, meminta biaya pendidikan kepada Tergugat, meminta ganti rugi danatau dwangsoom maupun permintaan lainnya dalam surat gugatan karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
13. Bahwa seluruh tindakan hukum Tergugat dan ahli waris Richard Siregar lainnya atas tanah/obyek perkara baik pembagian yang sudah dilakukan danatau sebagai pemilik secara pewarisan serta penguasaan atau

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaannya selama ini adalah sah dan berdasarkan hukuma dan secara tegas harus dikuatkan baik tindakan itu maupun surat-surat atas perkara oleh Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk membagi dan atau menyerahkannya obyek perkara kepada siapapun;

14. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan Sita dari PN Tebing Tinggi, sebaliknya nyau-nyata gugatan penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil penggugat telah pula secara tegas dibantah Tergugat maka seluruh permohonannya itu demi hukum adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard), Atau:

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum penggugat adalah penggugat yang beritikad buruk;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum penggugat menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

S U B S I D A I R

Apabila YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 20 Juni 2019 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 9.481.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor tertanggal 2 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 20 Juni 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Juli 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa kami keberatan dan menolak terhadap pertimbangan hukum yang termuat dalam halaman 28 sampai halaman 30 dalam putusan perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2018/PN-TBT tanggal 20 Juni 2019 yang kami kutip secara lengkap sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Penggugat Tersangkut Kompetensi Relative.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 5 Desember 2019 dengan amar putusan sebagaiberikut:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela maka terhadap eksepsi tersebut majelis hakim

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan;-

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona Standi in Judicto)

Menimbang setelah mencermati gugatan Penggugat, **pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah antara Ir. Radius Simson Efendi Siregar (almarhum) dan dr. Marlina Rajagukguk yang dalam perkara hendak menuntut pembagian warisan dari Richard Siregar yang merupakan ayah kandung dari Ir. Radius Simson Efendi Siregar, yang selama ini dikuasai oleh Tergugat;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum legal standing untuk mengajukan gugatan, namun mengenai kebenaran dari dalil Penggugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;-

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan dr. Marlina rajagukguk, Majelis hakim menilai bahwa ianya tidak harus disertakan sebagai pihak (Penggugat) dalam perkara ini karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris diharuskan untuk menggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut layak untuk ditolak;-

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Akta perkawinan antara Radius Simson Efendi Siregar dan Rena Betty Pasaribu dan Bukti T-7 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Radius Simson Efendi Siregar telah menikah lagi dengan Rena Betty dan memiliki anak yang bernama Rendy Pasaribu;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka karena gugatan Penggugat adalah tentang sengketa harta warisan yang dihasilkan oleh kakek Penggugat yang bernama Richard Siregar maka Rena Betty yang merupakan istri dari Radius Simson Efendi Siregar dan Rendi Siregar yang merupakan anak dari Radius Simson Efendi Siregar dengan Rena Betty juga masih memiliki hubungan hukum baik dengan Richard Siregar maupun dengan Tergugat dan kemudian oleh karena gugatan Penggugat nantinya akan mempengaruhi keadaan Rena Betty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Rendi Siregar maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Rena Betty dan Rendy Siregar haruslah ditarik sebagai pihak;--

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat yang menuntut hasil usaha yang diperoleh Tergugat dari Yayasan AKper Bina Husada Tebing Tinggi, maka majelis hakim secara ex-officio akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan;-----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa susunan Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Husada diketahui jika ketua Yayasan Bina Husada dijabat oleh dr. Paul Sirait, MM,MKes, sehingga oleh karenanya maka setidaknya-tidaknya ketua Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan yayasan juga ditarik sebagai pihak;-

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga oleh karenanya eksepsi tergugat mengenai hal ini adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;--

TANGGAPAN KAMI

Bahwa kami Pemohon Banding/ **Pembanding merasa keberatan dan tidak sependapat** dengan pendapat hukum **oleh Judex Facti** yang dalam pertimbangan hukumnya sangat **bertolak belakang dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis** dalam perkara perdata No. 45/Pdt.G/2018/PN-TBT yang akan kami tanggapi sebagai berikut:

1. Kompetensi Relative;

Bahwa terkait dengan kompetensi Relative yang dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, menurut hemat kami majelis hakim tingkat pertama(judex facti) telah dengan tepat mempertimbangkan eksepsi tersebut;--

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa atas objek-objek perkara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah diperiksa oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secara langsung dan detail objeknya;--
Bahwa demikian juga terkait objek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah dan objek perkara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, masing-masing telah meninjau secara langsung, dan telah melakukan Pemeriksaan Setempat/Sidang lapangan atas objek-objek perkara tersebut dan didapati benar adanya objek tersebut, dan diketahui dengan jelas objek-objek tersebut adalah milik alm.Richard Siregar dan istrinya alm.Riana br Pasaribu;

2. Legal Standing.

Bahwa Tergugat secara nyata-nyata telah mengakui benar adanya perkawinan yang sah pada tanggal 6 Juli 1998 antara Ir Radius Simson Efendi Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk, baik secara hukum agama dan gerejawi maupun secara hukum Negara ;-----

Bahwa Penggugat sekarang Pemanding yaitu Resisca Hotmarina Mariani br Siregar adalah anak sah dan lahir dari perkawinan yang sah antara Ir Radius Simson Efendi Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk, dimana Pemanding lahir di Tebing Tinggi di RSUD Sri Pamela (vide bukti Pemanding-1), juga sesuai dengan Akta kelahiran, sehingga putusan judex facti membenarkan bahwa "Pemanding mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";-----

Terkait dengan status hukum ibu Penggugat:

Bahwa tidak benar atau tidak ada perceraian antara ibu Penggugat/Pemanding yaitu dr. Marlina Rajagukguk dengan bapak Penggugat (Ir. Radius Simson Efendi Siregar), tidak pernyataan maupun surat putusan pengadilan negeri yang menyatakan ada perceraian diantara kedua orangtua penggugat/Pemanding;-----

Bahwa hal ini dapat dibuktikan bahwa ibu Penggugat (dr. Marlina Rajagukguk) hidup/tinggal serumah dengan oppung Penggugat selama 2 tahun lebih meskipun ibu penggugat (dr. Marlina) memiliki rumah dinas sebagai Kepala PUSKESMAS di Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang) sebagai mana bukti Surat Keterangan Selesai Masa Tugas Bakti tahun 2002(vide bukti Pemanding-2) dan memilih menempati rumah dinas bersama ayah Penggugat Ir Radius Simson Efendi Siregar diakhir masa jabatannya supaya lebih dekat untuk mengurus lahan/tanah yang mereka beli dengan hasil kerja keras ayah Penggugat serta dengan gaji ibu Penggugat sebagai Kepala PUSKEMAS di Bandar Khaifah bukti Surat



Penyerahan Hak atas tanah dan kwitansi pembelian **(vide Bukti Pemanding-3)**

Bahwa hal tersebut sekaligus membantah pernyataan Tergugat yang menyatakan ibu dan ayah Penggugat pernah bercerai atau berpisah, sehingga tidak benar ibu Penggugat pernah dipulangkan kerumah orangtua ibu Penggugat di P.Siantar, sehingga yang sebenarnya adalah ibu dan ayah Penggugat pindah rumah kerumah dinas sebagai Kepala PUSKESMAS di Kec. Bandar Khalifah sekalian supaya semakin dekat untuk mengurus tanah/lahan mereka yang ada di Bandar Khalifah, hal ini dinyatakan oleh Penggugat/Pemanding supaya tidak menjadi fitnah yang keji dalam keluarga Penggugat

Bahwa walaupun saat ini Tergugat/Terbanding mengakui ada memiliki Surat Tanah tersebut beserta Surat Tanah yang lain yang berada di Desa Barisan Sidikalang Kec. Bandar Khalifah dan lainnya, menjadi suatu pertanyaan besar bagi ibu Penggugat karena ALAS HAK ASLI nya pernah hilang semasa di simpan di rumah Richard Siregar/oppung Penggugat/Pemanding di Tebing Tinggi, dimana saat itu ibu Penggugat bekerja/berdinas sebagai PNS di Provinsi Jawa Barat dimana ibu Penggugat/Pemanding tidak membawa berkas-berkas asli surat-surat tersebut karena lagi bertugas di Provinsi Jawa Barat, ibu Penggugat lulus testing PNS pada Desember 2002 di Bandung setelah ayah Penggugat meninggal dunia

(vide Bukti Pemanding-4);---

Bahwa ibu Pemanding menduga bahwa surat asli dari surat tanah tersbut sudah direkayasa oleh Terbanding dengan niatan untuk memiliki dan menguasai sendiri seluruh harta milik ayah Pemanding baik berupa harta warisan peninggalan dari oppung Pemanding maupun harta pencaharian ayah Pemanding;-

Bahwa hal tersebut diatas terbukti dimana Terbanding telah membuat dan menerbitkan sendiri SURAT PERNYATAAN WARIS dan SURAT KETERANGAN WARIS dengan pebuatan Terbanding yaitu MENGHILANGKAN HAK WARIS PEMOHON BANDING sebagai ahli waris sah dari ayahnya yaitu Ir. Radius Simson Efendi Siregar dengan memasukkan orang-orang yang tidak jelas kedudukan hukumnya;-----

Bahwa akibat perbuatan Terbanding, LURAH Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi hanya menerbitkan Surat Keterangan Waris yang ditujukan kepada POLRES Tebing Tinggi sebagai bukti bahwa benar ada Surat Keterangan Waris yang menghilangkan hak atas nama Pemohon Banding **(vide Bukti Pemanding- 5) ;----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding juga pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tahun 2016 dalam pengadaan fasilitas dan sarana kesehatan yang diadili di Pengadilan TIPIKOR Medan tahun 2016 (vide Bukti Pembanding - 6);-----

Bahwa menurut ibu Pembanding, sejak dahulu Terbanding memang sudah memiliki sifat serakah dimana setiap kali ayah dan ibu Pembanding memiliki atau membeli barang atau benda yang baru, maka Terbanding selalu gelisah dan kasak-kusuk, kemudian pergi memantau harta-harta oppung/kakek Pembanding manatau ada harta yang berkurang;

Bahwa sikap Terbanding tidak mencerminkan sikap seorang -abangan (sedang ayah Pembanding adalah adik-an) dalam kehidupan keluarga batak, sementara menurut oppung Pembanding kepada ibu Pembanding, bahwa tapak tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Terbanding di Jalan Simalungan Gang Flamboyan No.20 Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi adalah pemberian dari oppung Pembanding;

Bahwa hasil penjualan rumah dan dua (2) tapak tanah yang berada di lokasi Yayasan Bina Husada Tebing Tinggi (sebelum gedung AkPER dibangun), oleh oppung Pembanding dibeli/digantikan dengan tapak tanah yang berada di di Jalan Simalungan Gang Flamboyan No.20 Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang kemudian diminta oleh terbanding untuk tapak rumahnya (vide Bukti Pembanding- 7);--

Bahwa atas hal demikian jika ditelisik kematian oppung Pembanding, patut diduga diakibatkan banyaknya permintaan Terbanding yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terbanding selaku anak yang sudah dewasa, contoh untuk biaya kuliah mengambil Magister/S-2, Terbanding meminta bantuan biaya kuliah dari oppung Pembanding, semenjak ibu Pembanding dan Pembanding bertugas di Jawa Barat (Bandung) oppung Pembanding stress dan mengalami muntah darah yang dalam istilah kedokteran disebut **Stroke Hemorrhagi** yaitu pecahnya pembuluh darah otak;

Bahwa belum setahun jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, Terbanding sudah disidik dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam pengadaan fasilitas dan sarana kesehatan dilingkungan dinas kesehatan kota Tebing Tinggi, sementara biaya-biaya untuk penanganan perkara tipikor ini sudah banyak dikeluarkan oppung Penggugat, belum lagi termasuk biaya untuk kuliah 3 anak Terbanding

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Fakultas Kedokteran swasta dengan uang pembangunan yang berjumlah ratusan juta rupiah, apakah mungkin hal tersebut bagi seorang guru/dosen biasa mampu untuk memenuhinya, sedangkan untuk menggaji pembantu/asisten rumah tangga/pengasuh anak saja Terbanding tidak mampu;-----

Bahwa ibu Pembanding adalah menantu kesayangan oppung Penggugat seperti yang diakui oleh saksi Terbanding dalam persidangan dan tidak pernah merugikan atau minta-minta kepada oppung Pembanding semasa hidupnya, selalu mencukupkan dirinya dengan hasil keringat sendiri dan bahkan untuk menjadi PNS pun menggunakan hasil sendiri tanpa bantuan pihak lain;-

Bahwa selama bertahun-tahun tinggal dirumah oppung Pembanding, sebelum pindah kerumah dinas Kepala PUSKESMAS, ibu Pembanding ternyata ikut mengasuh dan menjaga semua anak-anak Terbanding 4 orang yang setiap hari diantarkan bahkan sudah merepotkan kehidupan ibu Pembanding dan oppung Pembanding setiap hari, akan tetapi Terbanding walau sering dinasehati oppung Pembanding untuk mengatur rumah tangga dan anak-anaknya sendiri, akan tetapi tetap tidak mau berubah, dan walaupun Terbanding tidak mengantar anaknya ke rumah oppung Pembanding itupun karena si oppung Pembanding lagi sakit, kalau sudah demikian tinggallah ibu Pembanding yang mengurus kesehatan oppung Pembanding sampai sembuh. Mungkin inilah salah satu modus Terbanding untuk terus menerus membuat keresahan dan ketidaknyamanan baik orang-orang yang tinggal dirumah oppung Pembanding termasuk terhadap oppung Pembanding sendiri yang merupakan orangtua Terbanding;

Bahwa tentang adanya wanita lain, ya memang perempuan ini berbakat untuk membuat rusuh keluarga dan merusak rumah tangga ibu dan bapak Pembanding, dimana wanita tersebut masih ada hubungan dengan keluarga bapak Pembanding dan pernah tinggal dirumah oppung Pembanding supaya lebih dekat kesekolahnya. Wanita tersebut sudah seringkali dinasehati oleh ibu Pembanding maupun oleh keluarga yang lain agar ianya tidak mengganggu bapak Pembanding yang sudah menikah, punya istri dan anak yaitu Pembanding;

Bahwa **wanita tersebut (Rena Betty)** adalah pegawai di RSUD Haji Adam Malik Medan, yang menurut infonya yang mengurus untuk diterima sebagai PNS di RSUD HAM Medan tersebut adalah melalui oppung Penggugat dikarenakan keluarga Rena Betty yang miskin orangtuanya di kampung sehingga ianya menginginkan harta kekayaan oppung Penggugat, maka dengan kegenitan dan kenakalannya dia pura-pura



dan sering datang kerumah oppung Pembanding disaat bapak Pembanding baru selesai membantu oppung Pembanding mengantar belanjaan ke Akper dan mengurus AKper dan usaha-usaha lainnya sebelum pulang ke Bandar Khalifah menemui ibu Pembanding yang tinggal di Bandar Khalifah untuk berdinis sebagai Kepala PUSKESMAS dan juga mengurus lahan mereka disana. Bahwa walaupun terjadi perselingkuhan, itu semua diluar sepengetahuan ibu Pembanding karena ada istilah tidak ada buaya yang menolak bangkai. Bahwa adapun perselingkuhan itu diketahui oleh ibu Pembanding pada saat bapak Pembanding meninggal dunia, dimana Rena Betty datang dengan muka tembok;-

Bahwa pada saat ayah Pembanding meninggal dunia, dimana untuk menjaga suasana duka tersebut, ibu Pembanding menahan diri supaya acara kebaktian dan pengebumian bapak Pembanding dapat berjalan dengan baik.

Bahwa atas peristiwa tersebut seminggu kemudian ibu Pembanding membuat Laporan /Pengaduan atas dugaan tindak pidana melakukan perkawinan halangan ke Kepolisian Ressor Tebing Tinggi (dahulu Polres Deli Serdang) dikarenakan Rena Betty telah melakukan perkawinan halangan tanpa izin yang sah dan juga karena Rena Betty adalah PNS (vide Bukti Pembanding- 8);-

Bahwa terkait dengan keberadaan Rendi yang katanya anak bapak Pembanding, menurut hemat kami perlu dipertanyakan dan dibuat tes DNA untuk menentukan kepastiannya dikarenakan yang bersangkutan lahir lima (5) bulan setelah bapak Pembanding meninggal dunia. Dulu sebelumnya ibu Pembanding juga sudah bertemu dan berbicara dengan **pacar Rena Betty** yang bernama Erlangga Siahaan dan meminta kepada Erlangga agar menasehati Rena Betty, namun jawaban Erlangga adalah "Kak....sudah gila hartanya dia.....karena warna celana dalam yang dipakainya pun aku tahu". ;--

Bahwa memang begitulah kondisinya nyata memang perempuan ini tidak beradab, hal tersebut terbukti dari surat-surat pernikahannya yang direkayasa dan perlu untuk dipertanyakan seperti Akta Perkawinan No:04/Ist/Nsr/2003 bukan diperbuat dan ditandatangani oleh kepala kantor catatan sipil Tebing Tinggi, kemudian pernikahan dilakukan di Aceh hal tersebut tidak wajar karena masih banyak gereja di Sumatera Utara, kemudian Akta Kelahiran Rendi pun tidak ada karena patut diduga semua adalah rekayasa;----

Bahwa mereka-mereka inilah sosok/wujud yang dihadirkan oleh Terbanding dalam upaya Terbanding untuk menguasai seluruh harta

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



bapak Pemandang dan oppung Pemandang, terlebih-lebih Terbanding sudah menguasai dan telah membuat Surat Keterangan Waris Palsu dengan perbuatan menghilangkan hak Pemandang sebagai ahli waris sah, dimana Terbanding menguasai dan menarik Deposito, tabungan dibank dan hasil-hasil lainnya termasuk hasil penjualan sebagian tanah AKper Yayasan Bina Husada termasuk ganti rugi dari pembebasan lahan sehingga dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan penerbitan surat keterangan waris atas nama Pemandang, agar tidak terjadi lagi peralihan harta, baik dengan hibah, jual beli maupun dengan ganti rugi seluruh harta peninggalan bapak Pemandang dan oppung Pemandang yang dilakukan oleh Terbanding (vide Bukti Pemandang- 9);----

Bahwa adapun terkait dengan harta benda berupa emas-mas yang keberadaannya disaksikan oleh Pemandang sendiri langsung pada saat liburan sekolah kerumah oppung Pemandang maupun saat ibu Pemandang saat masih tinggal serumah dengan oppung Pemandang, saat ini tidak diketahui, namun berada dalam penguasaan Terbanding;--

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat sekarang Pemandang tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali siapa itu Rena Betty dan Rendy, pun menurut ibu Pemandang kalau saat ini

ada terbit surat-surat, adalah upaya Terbanding untuk mengaburkan kedudukan hukum Pemandang sebagai anak pertama dan anak yang sah dari perkawinan antara Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk;

Bahwa adanya upaya-upaya Terbanding tersebut sehingga mengingatkan akan cerita ibu Pemandang tentang cerita masa silam dan ibu Pemandang sangat kaget dan terkejut akan terbitnya surat-surat rekayasa tentang Rena Betty, sehingga patut diduga apa kepentingan Terbanding menampilkan hal tersebut;---

Bahwa begitupun jika surat-surat tersebut sah menurut pandangan hakim tingkat pertama, dimohonkan kepada hakim tingkat Banding supaya kebenaran tentang Rendi ini dapat dibuktikan dengan tes DNA, supaya tidak menjadi penghalang bagi Pemohon Banding/Pemandang untuk mengambil hak nya sebagai ahli waris dari ayahnya Ir. Radius Simson Efendy Siregar dan juga sebagai ahli waris oppungnya yaitu alm Richard Siregar dan alam. Riana br Pasaribu yaitu harta peninggalan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana diajukan dan diterangkan dalam gugatan dalam perkara ini;-----



Bahwa dalam gugatan perkara ini Penggugat/ sekarang Pemanding hanya memohon Pembagian Harta Warisan milik alm.Richard Siregar dan alm. Riana br Pasaribu yang merupakan oppung/kakek kandung Pemanding dari garis ayah Pemanding yaitu Ir . Radius Simson Efendy Siregar;--

Bahwa jikalau menurut Majelis Hakim, Rendy memiliki hak waris, supaya Rendy meminta ataupun menggugat balik Pemanding sebagai anak pertama dari Ir. . Radius Simson Efendy Siregar dan membuktikan ke-absah-annya (Rendy) dengan test DNA yang bertujuan untuk membuktikan diri si Rendy karena yang bersangkutan lahir diluar perkawinan yang sah dan lahir lima (5) bulan setelah Ir. Radius Simson Efendy Siregar meninggal dunia dan dengan bukti autentik lainnya yang sehubungan dengan adanya pernyataan "pacar Rena Betty" yang menyatakan "kak...warna celana dalam yang dipakainya pun aku tau";--

Bahwa kami juga sependapat dengan pertimbangan **Ketua Majelis Hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion)** yang pertimbangan hukumnya pada halaman 31 sampai dengan halaman 33 pada putusan, kami kutip secara lengkap sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini telah mengajukan pendapat berbeda sebagai berikut:

Tentang Eksepsi;

1. Gugatan Penggugat Tersangkut Kompetensi Relatif.

- Bahwa terhadap eksepsi ini HakimKetua Majelis Menyatakan sepakat dengan pertimbangan majelis hakim sehingga tidak perlu diuraikan lagi;

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Non Legitime Persona Standi in Judicio);

- Bahwa terhadap eksepsi ini Hakim Ketua Majelis menyatakan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehingga tidak perlu diuraikan;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tergugat (Plurium Litis Consortium);

Bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim Ketua Majelis menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa harus disertakannya sebagai pihak Rena Betty br Pasaribu dan Rendy Siregar yang merupakan istri kedua dan anak dari Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Rena Betty Pasaribu, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa keduanya tidak dapat

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



diikutsertakan sebagai pihak karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta fakta yang terungkap dipersidangan, perkawinan yang terjadi antara Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Rena Betty Pasaribu, justru dilakukan pada saat Ir. Radius Simson Efendy Siregar masih berstatus sebagai suami yang sah dari dr. Marlina Rajagukguk (ibu kandung Penggugat), tanpa mendapat izin dari dr. Marlina Rajagukguk, oleh karena itu perkawinan antara Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Rena Betty Pasaribu, harus dianggap tidak sah secara hukum karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta bertentangan dengan ajaran agama Kristiani yang sama sekali tidak mengenal poligami dalam perkawinan;

- Bahwa mengenai tidak diikutsertakannya Yayasan Akper Bina Husada sebagai pihak dalam perkara ini, menurut pendapat Hakim Ketua Majelis hal tersebut tidaklah menyalahi formalitas gugatan karena yang dituntut oleh Penggugat didalam Gugatannya adalah kepemilikan saham Tergugat didalam Yayasan tersebut yang menurut Penggugat dahulu milik dari dan merupakan warisan dari Richard Siregar yang belum dibagi;

Bahwa berdasarkan uraian pendapat tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

4. Obyek Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diuraikan Penggugat telah merumuskan sesuatu peristiwa hukum dan telah menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut, karenanya eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara;

- Bahwa menurut Hakim Ketua Majelis maksud gugatan Penggugat adalah mohon pembagian harta warisan milik Richard Siregar yang merupakan Oppung/ Kakek dari garis ayah Penggugat (Ir. Radius Simson Efendy Siregar);
- Bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui bahwa Penggugat yang lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2000 adalah anak kandung dari alm.Ir. Radius Simson Efendy



Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk yang telah menikah pada 11 Juni 1998 (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4) karenanya petitum gugatan poin nomor 2 dan 3 layak demi hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Ir. Radius Simson Efendy Siregar yang telah meninggal dunia pada hari Rabu 10 April 2002 adalah benar anak kandung dari Richard Siregar (meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013) dan Riana br Pasaribu (meninggal dunia pada 4 februari 2015);
- **Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, nyatalah bahwa benar Penggugat yang merupakan anak kandung dari alm Ir. Radius Simson Efendy Siregar , adalah ahli waris yang sah dari almarhum Richard Siregar;**
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Richard Siregar, maka **Penggugat berhak untuk menuntut pembagian terhadap seluruh warisan dari Richard Siregar yang menjadi hak dari almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar, yang selamaini seluruhnya memang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat;**
- Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak untuk menuntut seluruh warisan Richard Siregar yang selama in diusahai dan dikuasai oleh Tergugat, **maka terhadap petitum gugatan Penggugat khususnya yang mengenai pembagian harta warisan peninggalan dari almarhum Richard Siregar, secara hukum layak untuk dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan, baik melalui pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan maupun sidang pemeriksaan setempat, bahwa benar harta tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum Richard Siregar yang belum dibagi;**

Bahwa dapat kami tambahkan kehadiran Yang Mulia Hakim Tingkat Banding yaitu sebagian harta peninggalan milik alm Richard Siregar dan alm. Riana br Pasaribu baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak **agar diputuskan kedalam hak/bagian Pemohon Banding** yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan **.atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00** Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;-
2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. **369 atas nama Riana boru Pasaribu** (oppung boru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat) yang terletak di **Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu** Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang dikontakkan/disewakan; -
3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. **366 atas nama Richard Siregar** yang terletak di **Jln T.Imam Bonjol No. 16 -D Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan** Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan kepada Penjahit
 4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu atas nama **Richard Siregar yang terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria** Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi yang sedang disewakan untuk warung internet oleh Tergugat;
 5. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;-
 6. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan
 7. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Uli, Pak Putra;
 8. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sosor Bulu Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Godman Sitorus;
 9. Sawah dengan luas $\pm 7200 \text{ m}^2$ terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;
 10. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Gido Sitinjak;
 11. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang sedang disewakan kepada Op. Jonar br Pasaribu

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Beberapa bidang tanah di Kampung Parsoburan dan 15 ekor kerbau di kampung Parsoburan Kab. Tapanuli Utara yang bernilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. Tanah, bangunan dan asset Yayasan Akper/akbid karena mau tutup usaha, yang rencana mau dijual oleh ahli waris pemegang saham senilai Rp 24 .000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah
14. Kompensasi Akper/Akbid karena ganti rugi pengadaan tanah untuk masing-masing ahli waris senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-
15. Deposito dan tabungan milik alm.Richard Siregar di beberapa Bank senilai Rp 4,5.000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);-----
16. Mobil Avanza, mobil Trooper dan beberapa unit sepeda motor senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
17. Hasil sewa beberapa rumah di Tebing Tinggi, hasil sewa Ladang di Sei belutu Serdang Bedagai dan hasil deviden Yayasan Akper Bina Husada selama 4 tahun senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);--

Bahwa terkait keberadaan tanah milik ayah Pembanding yaitu harta Ir. Radius Simson Efendi Siregar berupa satu (1) tanah di pokok Jengkol Kecamatan Bandar Khalifah seluas 10680 m² dan juga tanah/kebun sawit seluas 6 rante yang terletak di Barisan Sidikalang Kecamatan Bandar Khalifah yang mana atas kedua bidang tanah tersebut suratnya-suratnya telah hilang, mohon agar ada penetapan hakim terkait kedua bidang tanah tersebut dalam perkara ini sebagai bagian milik Ir. Radius Simson Efendi Siregar;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 22 Juli 2019, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Bandingnya, dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil–dalil Alasan Keberatan PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya adalah di tolak TERBANDING/TERGUGAT dimana

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT berupa pengulangan dalam Gugatan dan Replik semula yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sehingga sangat beralasan Memori Banding tersebut di kesampingkan;
2. Bahwa TERBANDING/TERGUGAT dengan Tegas membantah dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING/PENGGUGAT di karenakan pengulangan dari dalil Gugatan dan Replik yang bukan merupakan suatu dalil keberatan atau kelalaian Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya menjadikan putusan dalam Perkara ini, akan tetapi PEMBANDING/PENGGUGAT tidak mampu menjadikan alasan yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi namun demikian TERBANDING/TERGUGAT tetap memberikan tanggapan atas Memori banding PEMBANDING/PENGGUGAT yang secara keseluruhan akan di tanggapai dalil-dalil tersebut oleh Terbanding/Tergugat;
 3. Bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat memajukan Kontra Memori Banding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang dengan demikian pantas dan wajar menurut hukum bilamana Kontra Memori Banding ini diterima;
 4. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat mencermati dan membaca PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI NOMOR : 45/Pdt.G/2018/PN.TBT, TERTANGGAL 20 Juni 2019, yang apabila dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dimana pertimbangan hukumnya baik secara formil dan materil sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya berdasarkan keadilan dan kebenaran menurut hukum, sehingga Memori Banding Pembanding/Penggugat ditolak Terbanding/Tergugat;
 5. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.TBT, Tertanggal 20 Juni 2019 tidak dapat membuktikan kepemilikan atas apa yang diperkarakan sehingga sangat beralasan memori banding Pembanding/Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
 6. Bahwa setelah Terbanding/Tergugat membaca dengan seksama memori banding Pembanding/Penggugat tidak lah menyebutkan apa yang menjadi alasan dan keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.TBT tanggal 20 Juni 2019, sehingga sangat beralasan Memori banding Pembanding/Penggugat untuk ditolak;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



7. **Bahwa Terbanding/Tergugat membantah Keberatan Pembanding/ Penggugat tentang Legal Standing.**

- Bahwa Tergugat secara nyata-nyata telah mengakui benar adanya perkawinan yang sah pada tanggal 6 Juli 1998 antara Ir Radius Simson Efendi Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk, baik secara hukum agama dan gerejawi maupun secara hukum Negara ;
- Bahwa Penggugat sekarang Pembanding yaitu Resisca Hotmarina Mariani br Siregar adalah anak sah dan lahir dari perkawinan yang sah antara Ir Radius Simson Efendi Siregar dan dr. Marlina Rajagukguk, dimana Pembanding lahir di Tebing Tinggi di RSUD Sri Pamela (**vide bukti Pembanding-1**), juga sesuai dengan Akta kelahiran, sehingga putusan judex facti membenarkan bahwa "Pembanding mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini";
- **Bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Tergugat karena kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih terhalang oleh ibunya yaitu dr.Marlina Rajagukguk yang masih hidup dan segar bugar sebagai ahli waris dari Radius Simaon Siregar (ayahnya) yang secara hukum membuat Penggugat tidak memiliki legal standing atas objek perkara atau disebut juga non legitime persona standing in judicio.**

8. **Bahwa Terbanding/Tergugat membantah dengan tegas tentang status hukum ibu Penggugat ;**

- Bahwa tidak benar atau tidak ada perceraian antara ibu Penggugat/Pembanding yaitu dr. Marlina Rajagukguk dengan bapak Penggugat/Pembanding (Ir. Radius Simson Efendi Siregar), tidak pernyataan maupun surat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan ada perceraian diantara kedua orangtua Penggugat/Pembanding;
- Bahwa hal ini dapat dibuktikan bahwa ibu Penggugat (dr. Marlina Rajagukguk) hidup/tinggal serumah dengan oppung Penggugat selama 2 tahun lebih meskipun ibu penggugat (dr. Marlina) memiliki rumah dinas sebagai Kepala PUSKESMAS di Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai (dahulu Kab. Deli Serdang) sebagai mana bukti Surat Keterangan Selesai Masa Tugas Bakti tahun 2002 (**vide bukti Pembanding-2**) dan memilih menempati rumah dinas bersama ayah Pembanding/Penggugat Ir Radius Simson Efendi Siregar diakhir masa jabatannya supaya lebih dekat untuk mengurus lahan/tanah yang mereka beli dengan hasil kerja keras ayah Pembanding/Penggugat serta dengan gaji ibu Pembanding/ Penggugat sebagai Kepala PUSKEMAS di Bandar Khaifah bukti Surat

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak atas tanah dan kwitansi pembelian (vide Bukti Pembanding-3);

- Bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Tergugat karena sudah sangat nyata dan jelas bahwa Alm. Ir. Radius Simson Efendi Siregar telah menikah dengan Rena Betty Pasaribu (Vide Bukti T-11) Surat Akta Perkawinan Radius Simson Efendi Siregar dan Rena Betty Pasaribu No. 04/Ist/Nsr/2003 di Tebing Tinggi 27 Januari 2003, dan walaupun ibu Pembanding/Penggugat (dr. Marlina Rajagukguk) tidak pernah bercerai atau berpisah dengan Alm. Ir. Radius Simson Efendi Siregar seharusnya ibu Pembanding/ Penggugat (dr. Marlina Rajagukguk) yang menggugat akan warisan suaminya dan tidak menyuruh anak yang masih duduk di bangku SMA saat gugatan perkara ini diajukan, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan;

- Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil memori banding Pembanding/ Penggugat tentang status hukum Ibu Pembanding/ Penggugat karena setelah beberapa hari sejak perkawinan Alm. Ir. Radius Simson Efendi Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk mulailah nampak secara nyata perilaku dari dr. Marlina Rajagukguk yang sangat buruk dan tidak pantas baik terhadap Alm. Ir. Radius Simson Efendi Siregar maupun kepada kedua orangtua Alm. Ir. Radius Simson Efendi Siregar sehingga dr. Marlina Rajagukguk dikembalikan kerumah orangtuanya di Pematang Siantar dan tidak pernah datang lagi kerumah orangtua Terbanding/Tergugat, jadi tidak benar bahwa dr. Marlina Rajagukguk merupakan menantu yang baik dan seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat tidak lah ada kaitannya dengan objek perkara sehingga sangat beralasan untuk di tolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil Pembanding/Penggugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena telah terbukti melalui Fakta persidangan sebagaimana di uraikan di bawah ini,

- Bahwa Penggugat sekarang Pembanding tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali siapa itu Rena Betty dan Rendy Siregar, pun menurut ibu Pembanding/Penggugat kalau saat ini ada terbit surat-surat, adalah upaya Terbanding/Tergugat untuk mengaburkan kedudukan hukum Pembanding/Penggugat sebagai anak pertama dan anak yang sah dari perkawinan antara Ir. Radius Simson Efendi Siregar dengan dr. Marlina Rajagukguk, bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding/ Tergugat karena dalam Memori Bandingnya

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/ Penggugat tentang kedudukan ibu Pembanding/ Penggugat telah membahas lebih dalam tentang Rena Betty Pasaribu dan Rendy Siregar dan di sisi lain Pembanding/penggugat bahkan dr. Marlina Rajagukguk pun tidak mengenal Rena Betty Pasaribu dan Rendy Siregar, dan tentang surat-surat yang terbit atas nama Rena Betty Pasaribu dan Rendy Siregar adalah merupakan bukti autentik yang sah dan Pembanding/Penggugat tidak dapat membantahnya;

- Bahwa begitupun jika surat-surat tersebut sah menurut pandangan Hakim tingkat pertama, dimohonkan kepada Hakim tingkat Banding supaya kebenaran tentang Rendi Siregar ini dapat dibuktikan dengan tes DNA, supaya tidak menjadi penghalang bagi Pemohon Banding Pembanding/Penggugat untuk mengambil hak nya sebagai ahli waris dari bapaknya Ir. Radius Simson Efendy Siregar dan juga sebagai ahli waris oppungnya yaitu alm Richard Siregar dan alm. Riana br Pasaribu yaitu harta peninggalan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana diajukan dan diterangkan dalam gugatan dalam perkara ini, bahwa terhadap Memori ini dibantah dengan tegas oleh Terbanding / Tergugat karena tidak ada kaitannya dengan apa yang diperkarakan oleh Pembanding / Penggugat terhadap Terbanding / Tergugat, sehingga sangat beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa jikalau menurut Majelis Hakim, Rendy Siregar memiliki hak waris, supaya Rendy Siregar meminta ataupun menggugat balik Pembanding / penggugat sebagai anak pertama dari Ir. Radius Simson Efendy Siregar dan membuktikan ke-absah-annya (Rendy) dengan test DNA yang bertujuan untuk membuktikan diri si Rendy karena yang bersangkutan lahir diluar perkawinan yang sah dan lahir lima (5) bulan setelah Ir. Radius Simson Efendy Siregar meninggal dunia dan dengan bukti autentik lainnya yang sehubungan dengan adanya pernyataan "pacar Rena Betty" yang menyatakan "kak...warna celana dalam yang dipakainya pun aku tau', bahwa terhadap dalil ini adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan apa yang diperkarakan yang seharusnya Pembanding/Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bukan malah mengurus celana dalam orang lain karna sudah mengandung Fitnah terhadap Terbanding / Tergugat yang seharusnya Penggugat / Pembanding sebagai anak tidak harus menyampaikan dalil – dalil yang membunuh krakter Tergugat / Terbanding dikemudian hari;

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat pernah terjerat kasus korupsi sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan apa yang diperkarakan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, sehingga sangat beralasan untuk ditolak; karna sudah mengandung Fitnah terhadap Terbanding / Tergugat yang seharusnya Penggugat / Pembanding sebagai anak tidak harus menyampaikan dalil – dalil yang membunuh krakter Tergugat / Terbanding dikemudian hari karena hal tersebut bukan suatu factor kesengajaan sehingga Penggugat / Pembanding harusnya mempunyai etika sebagai anak dan keluarga dari Alm. Richard Siregar;
- 10. Bahwa telah ditemukan Fakta dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 telah diadakan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap objek perkara, yang mana ditemukan fakta-fakta di lapangan bahwa atas objek perkara B-9 adalah milik dari Richard Siregar dan Dinar Pasaribu, Objek B-10 dan B-16 dikuasai oleh Mediana Siregar anak perempuan dari Alm. Richard Siregar, objek B-15 adalah milik dari Rendy Siregar dan diserahkan kepada pamannya untuk diusahai, objek perkara B-18 dikuasai oleh Mediana Br Siregar anak perempuan dari Alm. Richard Siregar.
- 11. Bahwa fakta dipersidangan ditemukan bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama MARIHAT SIREGAR dan EDWARD SIREGAR bahwa ibu Pembanding/Penggugat yaitu Dr. Marlina Rajagukguk telah menikah dengan marga Sinulingga (sesuai dengan bukti T- 4);
- 12. Bahwa ditemukan fakta dipersidangan keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama MARIHAT SIREGAR menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat telah diberikan oleh Alm. Richard Siregar Kebun kelapa sawit seluas 40.000 M² (4 Ha) yang dikuasai oleh Ibu Pembanding/Penggugat yaitu dr.MARLINA RAJAGUKGUK yang mana hasil dari kebun tersebut sebagai biaya hidup dan sekolah Pembanding/Penggugat dan setelah Pembanding/Penggugat dewasa (18 tahun) dibalik namakan kepada Pembanding/Penggugat dan hasil dari sawit di masukkan ke Tabanas atas nama Resisca Siregar (sesuai dengan bukti T-14);

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap objek perkara B-1 telah ditemukan fakta objek tersebut dikuasai oleh Rena Beti Pasaribu istri sah dari Alm. Radius Efendi Siregar dan Rendy Siregar anak dari Alm. Radius Efendi Siregar;
14. Bahwa saksi Pembanding/Penggugat yang bernama AMRAN SINAGA dihadapan persidangan menyatakan bahwa saksi merupakan seorang kepala desa dan sepengetahuan saksi bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan sebuah bukti kepemilikan atas tanah, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 34 K/Sip/1960, Tanggal 3 Februari 1960 "Surat "petuk/petok" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam "petuk/petok" pajak bumi tersebut".
15. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memorinya mendalilkan Deposito dan tabungan milik alm.Richard Siregar di beberapa Bank senilai Rp 4.5.000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi jumlahnya berbeda pada persidangan Pengadilan Tebing Tinggi yang mana Penggugat dalam petitumnya menyatakan deposito Bank yaitu:
- Di bank Mandiri senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - Di bank BRI senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah)
 - Di bank BNI senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah)
 - Di bank BCA senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - Di bank BTN senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam persidangan tidak pernah membuktikan dan tidak dapat membuktikan keberadaan depisito tersebut, sehingga terhadap dalil ini sangat beralasan untuk ditolak;
16. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori Bandingnya yang pada intinya menyatakan "Bahwa terkait keberadaan tanah milik ayah Pembanding yaitu harta Ir. Radius Simson Efendi Siregar berupa satu (1) tanah di pokok Jengkol Kecamatan Bandar Khalifah seluas 10680 m² dan juga tanah/kebun sawit seluas 6 rante yang terletak di Barisan Sidikalang Kecamatan Bandar Khalifah yang mana atas kedua bidang tanah tersebut suratnya-suratnya telah hilang, mohon agar ada penetapan hakim terkait kedua bidang tanah tersebut dalam perkara ini sebagai bagian milik Ir. Radius Simson Efendi Siregar dan Beberapa bidang tanah di Kampung Parsoburan dan 15 ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau di kampung Parsoburan Kab. Tapanuli Utara yang bernilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Bahwa terhadap dalil ini sangat dibantah dengan tegas oleh Terbanding/Tergugat karena tanah tersebut tidak lah ikut sebagai objek perkara yang diperkarakan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.TBT tanggal 20 Juni 2019 bagaimana mungkin dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat pada Pemeriksaan Tingkat Banding, karena pada dasarnya Pengadilan Tinggi hanya memeriksa dan memutus putusan-putusan Pengadilan Negeri yang di mohonkan Banding berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1341 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1978 yaitu “Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut”, sehingga dengan alasan diatas tersebut sangat beralasan dalil tersebut untuk di tolak;

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TELAH TEPAT MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN YANG TELAH DI MAJUKAN TERBANDING / TERGUGAT YAITU :

1. Tentang Pemeriksaan Setempat

Dalam Pemeriksaan setempat, telah dilihat bahwa obyek perkara terdapat perbedaan antara gugatan dengan fakta sesungguhnya, misalnya Tanah Kilang Padi ternyata dimiliki secara kongsi antara Mediana Siregar dengan Dinar Pasaribu, demikian juga sawah di tombak sudah dikuasai oleh Rendy Siregar yang mana mereka tidak ikut digugat dalam perkara a quo, demikian pula Akper Bina Husada sesungguhnya dimiliki secara “bersama-sama” oleh empat orang yaitu RICHARD SIREGAR, ADELINA POHAN, SRIWATY DERTINI dan HAJJAH SUKAPTI yang juga tidak ikut digugat dan pada tanggal 26 April 2019 diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap Objek perkara B1 yang mana ditemukan fakta dilapangan bahwa objek perkara dikuasai oleh Rena Beti Pasaribu istri sah dari Alm. Radius Simson Efendi Siregar dan anaknya Rendy Siregar yang tidak ikutkan sebagai Tergugat(pihak dalam perkara ini) sebagaimana Pendapat Hakim Disetting openion.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding pada tanggal 31 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 Agustus 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Tambahan Memori Banding tersebut

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait persoalan hukum apa yang dimohonkan oleh Pemanding dapat ditegaskan sebagaimana dalam gugatan Pemanding juga telah dinyatakan bahwa Pewarisan yang dimintakan adalah berdasarkan hukum perdata BW sebagaimana kami kutip dalam **pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "Pewarisan berlangsung hanya karena kematian"** kemudian dalam **pasal 833 KUHPerdara** " Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";
Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapa yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka HAKIM MEMERINTAHKAN agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.
Untuk menduduki hak milik seperti diatas, NEGARA harus meminta keputusan HAKIM terlebih dahulu dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.
Bahwa dalam pasal **834 KUHPerdara**" Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan HAK WARISnya terhadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang SECARA LICIK telah menghentikan penguasaannya.
Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan jika ia adalah ahli waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya.
Gugatan demikian adalah menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan anti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan pengembalian barang milik.
Bahwa demikian juga dalam **pasal 852 KUHPerdara**" Anak-anak atau sekalian keturunan meeka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan se meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai Pengganti.

Bahwa jika mengacu kepada ketentuan hukum perdata Tentang Pewarisan tersebut sangatlah jelas bahwa Pembanding adalah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan atas sebagian harta Peninggalan almarhum Richard Siregar dan almarhum Ir. Radius Simson Efendi Siregar dimana jelas dan terang sekali bahwa almarhum Richard Siregar dan almarhum Ir. Radius Simson Efendi Siregar adalah Kakek dan Ayah kandung dari Pembanding, dengan demikian gugatan ini adalah berdasar dan beralasan hukum yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dan juga dalam MEMORI Banding Pembanding , sangat jelas diuraikan segala jenis harta peninggalan, dimana lokasi dan letak, kemudian terdaftar atas nama kakek Pembanding yaitu Richard Siregar, nenek Pembanding almarhum RIANA Pasaribu dan atas nama ayah Pembanding almarhum Ir. Radius Simson Efendi Siregar;--

3. Bahwa oleh karena itu mengingat **pasal 833 KUHPerdata** pasal **834 KUHPerdata** dan penjelasannya yang memberikan kewenangan kepada hakim

yaitu Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapa yang berhak memperoleh hak milik seperti diatas, maka HAKIM MEMERINTAHKAN agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan, dengan demikian Pembanding mengajukan permohonan untuk pembagian warisan diantara Pembanding dengan Terbanding atas harta peninggalan milik Kakek dan Ayah Pembanding yang kami sampaikan sebagai berikut:

A. Untuk PEMBANDING yaitu atas objek:

1. Tanah dan rumah di Jalan Pipa Kelurahan Simpang Selayang Medan Selayang Kota Medan atas nama Richard Siregar (kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding) dengan nilai harga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanah dan Bangunan SHM No.369 atas nama Riana Boru Pasaribu (nenek Pembanding) terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Kota Tebing Tinggi dengan nilai harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jln T.Imam Bonjol No. 16-D Kelurahan Tambangan Hulu Kota Tebing Tinggi dengan SHM No.366 atas nama Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang TPA Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Sawah dengan luas 10.000 m2 yang terletak di Sekata dusun IX Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 6. Sawah dengan luas 4800 m2 yang terletak di Sekata dusun IX Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
 7. Sawah dengan luas 5600 m2 yang terletak di Sosor Bulu Blok 2 dusun IX Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
 8. Sawah dengan luas 7200 m2 yang terletak di Tombak dusun IX Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 9. Tanah kilang padi dengan luas 300 m2 terletak di Jalan desa Kampung Jeruk Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Rampah dengan nilai harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 10. Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kesatria No. 28 Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atas nama milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dengan nilai harga Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Sawah dengan luas 2000 m2 yang terletak di belakang gereja dusun IX Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bambi dengan nilai harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Satu unit rumah kopel/petak yang terletak di Jalan danau Toba Gang Mesjid Al Hidayah Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan nilai harga Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
13. Sebagian tabungan dan deposito di Bank-bank dikota Tebing Tinggi termasuk simpanan emas-emas milik Richard Siregar (kakek Pembanding) dan Riana Boru Pasaribu (nenek Pembanding) dengan nilai harga Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

B. Untuk TERBANDING yaitu:

- Saham- saham Akper-Akbid Yayasan Bina Husada yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi termasuk didalam nya tanah/lahan-lahan kosong yang berada didepan gedung Akper Bina Husada dengan nilai harga Rp 25.000.000.000,- yang jika dibagi dengan 4 (empat) orang pemegang saham/dan ahli waris maka masing-masing akan mendapatkan senilai lebih dari Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
 - Satu uni mobil Toyota Avanza, satu unit mobil Trooper dan beberapa unit sepeda motor dengan nilai harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Hasil sewa-sewa atas tanah, sewa rumah, deviden AKper Bina Husada, bunga rekening diBank dan Deposito selama 4 tahun dengan nilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kompensasi/ganti rugi tanah Akper untuk pengadaan tanah bagi pembangunan dengan nilai untuk masing-masing ahli waris pemegang saham sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Deposito dan tabungan senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - Kerbau yang ada di Kampung Parsoburan Tapanuli Utara dan emas-emas yang ada senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa atas Pembagian Harta Peninggalan tersebut diatas dengan nilai **Rp 5.412.000.000,- (Lima milyar empat ratus dua belas juta rupiah) untuk Pemohon Banding/Pembanding** sedangkan **untuk Terbanding dengan nilai Rp 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah)** adalah merupakan hal yang paling realistis dikarenakan Pembanding bukanlah merupakan orang yang serakah, karena bagaimanapun



Pembanding punya itikad baik untuk memberikan bagiannya kepada Rendi jika dimintakan atau digugat dimana Pembanding akan menyerahkan sekitar senilai Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) kepada Rendi jika yang bersangkutan meminta atau menggugat Pembanding, sehingga untuk Pembanding nantinya hanya akan mendapat sebesar Rp 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) saja;--

5. Bahwa pembanding juga sudah mengupayakan untuk membicarakan persoalan ini kepada Terbanding, dimana Pembanding dengan itikad baik datang ke rumah Terbanding untuk mempertanyakan persoalan harta peninggalan dari ayah Pembanding juga harta peninggalan kakek Pembanding yang juga merupakan hak dari Pembanding;-----
6. Bahwa Pembanding yang saat ini dalam pendidikan/perkuliahan di fakultas kedokteran saat ini sangatlah membutuhkan biaya untuk menyelesaikan perkuliahannya di fakultas kedokteran, dimana saat ini Pembanding harus membayar biaya uang kuliah, biaya praktikum, biaya seminar, biaya diktaat, biaya untuk transportasi, biaya untuk makan dan keperluan lain yang harus ditanggung oleh Pembanding, sehingga merupakan hal yang wajar dan sangat berdasar jika Pembanding sangat memohon agar Pembanding mendapat pembagian harta peninggalan dari kakek dan dari ayah Pembanding yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Terbanding, dimana Terbanding tidak pernah menyerahkan atau membagi hasil atau bagian dari harta peninggalan yang dikuasai dan diusahai oleh Terbanding kepada Pembanding;
7. Bahwa ternyata Terbanding tidak memiliki itikad baik untuk persoalan pewarisan ini, setelah beberapa kali Pembanding datang kerumah Terbanding akhirnya Terbanding hanya menyatakan akan memberikan satu unit rumah kopel/rumah petak yang terletak di Jalan Danau Toba Gang Mesjid Hidayah Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing yang jika dinilai dengan harga sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----
8. Bahwa dalam hal ini Pembanding keberatan dan menolak pemberian karena hal tersebut tidak pantas dan tidak wajar, dikarenakan seluruh harta peninggalan kakek dan nenek Pembanding termasuk didalamnya harta peninggalan milik ayah Pembanding juga semua dikuasai dan diusahai oleh Terbanding tanpa pernah memberikan hasil atau manfaat tersebut diberikan kepada Pembanding;--



9. Bahwa dengan demikian Terbanding terbukti tidak memiliki keinginan dan itikad baik kepada Pembanding untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta peninggalan seluruh harta peninggalan kakek dan nenek Pembanding yang termasuk juga didalamnya ada harta peninggalan milik ayah Pembanding yang dikuasai oleh Terbanding sampai saat ini;--
10. Bahwa Terbanding juga yang merasa memiliki dan menganggap dirinya adalah ahli waris tunggal sehingga ianya berhak untuk menguasai dan menghaki atas seluruh harta peninggalan milik kakek dan nenek Pembanding termasuk didalamnya harta peninggalan milik ayah Pembanding;--
11. Bahwa salah satu cara yang dibuat oleh Terbanding untuk memuluskan rencana dan perbuatannya untuk menguasai seluruh harta peninggalan tersebut adalah dengan cara **MENGHILANGKAN HAK WARIS PEMBANDING sebagai ahli waris dari kakek dan nenek Pembanding yaitu alm Richard Siregar dan alm Riana Br Pasaribu dan juga menghilangkan hak waris Pembanding sebagai ahli waris dari ayah Pembanding yaitu Ir. Radius Simson Efendi Siregar (vide Bukti Pembanding P-9);-----**
12. **Bahwa perbuatan Terbanding yang menghilangkan MENGHILANGKAN HAK WARIS PEMBANDING sebagai ahli waris dari kakek dan nenek Pembanding yaitu alm Richard Siregar dan alm Riana Br Pasaribu dan juga menghilangkan hak waris Pembanding sebagai ahli waris dari ayah Pembanding yaitu Ir. Radius Simson Efendi Siregar juga membuat Pemohon Banding tercerabut dari akar rumputnya Ayah Pembanding yaitu Ir Radius Simson Efendi Siregar dan kakeknya Richard Siregar serta menghilangkan hak Pembanding untuk menyandang boru Siregar dan sebagai cucu Richard Siregar serta menghilangkan seluruh silsilah keluarga Pembanding;--**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 27 Agustus 2019, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Bandingnya, dan risalah Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2019; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dalil-dalil dalam Tambahan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya karena merupakan dalil pengulangan, sehingga sangat beralasan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk ditolak;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat membantah dalil Tambahan Memori Banding Pembanding/Penggugat poin 1 (satu) karena Pembanding/Penggugat tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih terhalang oleh ibunya yaitu dr.Marlina Rajagukguk yang masih hidup dan segar bugar sebagai ahli waris dari Radius SimSon Siregar (ayahnya) yang secara hukum membuat Penggugat tidak memiliki legal standing atas objek perkara atau disebut juga non legitime persona standing in judicio;
3. Bahwa Terbanding/Tergugat membantah dengan tegas dalil Tambahan Memori Banding Pembanding/Penggugat poin 2 (dua) karena Pembanding/Penggugat dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil nya;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. RICHARD SIREGAR sudahlah memberikan bagian kepada Pembanding/Penggugat (bukti T-14) bagaimana mungkin Pembanding/Penggugat menuntut yang bukanlah merupakan bagiannya dari Alm. Richard Siregar;
5. Bahwa Penggugat/Pembanding telah diberikan oleh Alm. Richard Siregar Kebun kelapa sawit seluas 40.000 M² (4 Ha) yang dikuasai oleh Ibu Pembanding/Penggugat yaitu dr.MARLINA RAJAGUKGUK yang mana hasil dari kebun tersebut sebagai biaya hidup dan sekolah Pembanding/Penggugat dan setelah Pembanding/Penggugat dewasa (18 tahun) AKAN dibalik namakan kepada Pembanding/Penggugat dan hasil dari sawit di masukkan ke Tabanas atas nama Resisca Siregar (sesuai dengan bukti T-14) dan bersesuaian dengan keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama MARIHAT SIREGAR;
6. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah membuktikan keberadaan objek yang disebutkan dalam gugatannya pada persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi seperti tabungan dan deposito di Bank-bank dikota Tebing Tinggi termasuk simpanan emas-emas milik Richard Siregar dan Riana Boru Pasaribu dengan nilai harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Deposito dan tabungan senilai Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), satu unit mobil avanza satu unit mobil Troper dan beberapa unit sepeda motor dengan nilai harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hasil sewa-sewa atas tanah, sewa rumah, deviden Akper Bina Husada, bunga rekening di Bank dan deposito selama 4 (empat) tahun dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kompensasi/ganti rugi tanah Akper untuk pengadaan tanah bagi pembangunan dengan nilai untuk masing-masing ahli waris pemegang saham sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Kerbau yang ada di Kampung Parsoburan Tapanuli Utara dan emas-emas yang ada senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga membuat gugatan Pembanding/ Penggugat tidak jelas dan kabur bagaimana mungkin suatu dalail tanpa pembuktian asal- asalan bisa menjadikan suatu Fakta dengan demikian Pembanding / Penggugat tidak memenuhi syarat meteril gugatan ;

7. Bahwa atas objek perkara saat ini sudah dikuasai oleh pihak-pihak ketiga dan sesuai Fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 telah diadakan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap objek perkara, yang mana ditemukan fakta-fakta di lapangan bahwa atas objek perkara B-9 adalah milik dari Richard Siregar dan Dinar Pasaribu, Objek B-10 dan B-16 dikuasai oleh Mediana Siregar anak perempuan dari Alm. Richard Siregar, objek B-15 adalah milik dari Rendy Siregar dan diserahkan kepada pamannya untuk diusahai, objek perkara B-18 dikuasai oleh Mediana Br Siregar anak perempuan dari Alm. Richard Siregar.
8. Bahwa pada saat Pemeriksaan setempat, telah dilihat bahwa obyek perkara terdapat perbedaan antara gugatan dengan fakta sesungguhnya, misalnya Tanah Kilang Padi ternyata dimiliki secara kongsi antara Mediana Siregar dengan Dinar Pasaribu, demikian juga sawah di tombak sudah dikuasai oleh Rendy Siregar yang mana mereka tidak ikut digugat dalam perkara a quo, demikian pula Akper Bina Husada sesungguhnya dimiliki secara "bersama-sama" oleh empat orang yaitu RICHARD SIREGAR, ADELINA POHAN, SRIWATY DERTINI dan HAJJAH SUKPTI yang juga tidak ikut digugat dan pada tanggal 26 April 2019 diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap Objek perkara B-1 yang mana ditemukan fakta di lapangan bahwa objek perkara dikuasai oleh Rena Beti Pasaribu istri sah dari Alm. Radius Simson Efendi Siregar



(Bukti T-11) dan anaknya Rendy Siregar yang tidak ikutkan sebagai Tergugat (pihak dalam perkara ini) sebagaimana Pendapat Hakim Disetting openion.

9. Bahwa Pembanding/Penggugat menutupi lahan 10.000 M (1 Ha) sebagai harta/budel dari Alm. Richard Siregar yang di sewakan oleh Ibu kandung Penggugat / Pembanding yaitu Dr.Marlina Rajagukguk kepada Pertagas dengan uang sewa sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikuatkan **dengan bukti T-15 dan keterangan saksi Terbanding / Tergugat ALBON NAINGGOLAN Pembanding/Penggugat.**
10. Bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Akta Perkawinan antara Radius Simson Efendi Siregar dan Rena Betty Pasaribu dan bukti T-7 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Radius Simson Efendi Siregar telah menikah lagi dengan Rena Betty Pasaribu dan memiliki anak yang bernama Rendy Siregar;
11. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka oleh karena gugatan Penggugat adalah tentang sengketa harta warisan yang dihasilkan oleh kakek Penggugat yang bernama Richard Siregar maka Rena Betty Pasaribu yang merupakan isteri dari Radius Simson Efendi Siregar dan Rendy Siregar yang merupakan anak dari Radius Simson Efendi Siregar dengan Rena Betty Pasaribu juga masih memiliki hubungan hukum baik dengan Richard Siregar maupun dengan Tergugat dan kemudian oleh karena gugatan Penggugat nantinya akan mempengaruhi keadaan Rena Betty Pasaribu maupun Rendy Siregar maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Rena Betty Pasaribu dan Rendy Siregar haruslah ditarik sebagai pihak;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dinyatakan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt tanggal 20 Juni 2019 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tangga; 23 Juni 2019 dan kepada Kuasa

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt G/2018/PN Tbt tanggal 20 Juni 2019 dan telah pula membaca Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti dan surat memori banding yang diajukan Pembanding / Penggugat tanggal 17 Juli 2019 dan surat Kontra memori banding dari terbanding / tergugat tanggal 22 Juli 2019, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Penggugat Tersangkut Kompetensi Relative.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Sela yang menolak Eksepsi tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (non legitime persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris diharuskan untuk menggugat, sehingga menolak eksepsi tersebut, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak (Plurium litis Consortium), dengan alasan bahwa Radius Simson Efendi Siregar telah menikah lagi dengan Rena

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betty Pasaribu dan memiliki anak yang bernama Rendy Siregar menurut Hakim Tingkat pertama harus ditarik sebagai pihak sehingga Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi point 3 tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi poin 3 tersebut dengan alasan yang ditemukan dari Fakta- Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah menyangkut Budel waris dari RICHARD SIREGAR dengan istri Riana br Pasaribu kakek dan nenek penggugat yang telah meninggal Dunia.
- Bahwa RICHARD SIREGAR dengan istri Riana br Pasaribu mempunyai 2 (dua) anak yaitu:
 1. RAMSES SIREGAR (Tergugat) telah menikah dan punya anak.
 2. Ir. RADIUS SIMSON EFENDY SIREGAR (telah meninggal dunia).
- Bahwa oleh karena Ir. Radius Siregar telah menikah dengan Marlina Rajagukguk dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang diberi nama Resisca Hotmarina Meriani Br Siregar;
- Bahwa Ir. Radius Simon Efendi Siregar telah meninggal Dunia maka menurut Pasal 841 dan 842 KUHPdata Penggugat berkedudukan sebagai ahli waris menggantikan kedudukan Ir. Radius Siregar yang meninggal dunia lebih dahulu dari Richad Siregar ahli waris pengganti jatuh kepada anaknya yaitu Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut jika benar Ir. Radius Simon Siregar mempunyai istri kedua yaitu Rena Beti Pasaribu dengan anak Rendi Siregar tidak perlu disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana pertimbangan hakim Tingkat Pertama yang mengutip Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 menyebutkan tidak semua ahli waris di haruskan untuk menggugat, dan jika benar Rena Betty Pasaribu dan Rendi Siregar adalah juga ahli waris dari Radius Siregar, maka masalah ini menjadi persoalan hukum lain, masih perlu pembuktian dan dapat mengajukan gugatan pembagian warisan kepada Resisca Hotmarina Meriani Br Siregar (Penggugat / Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tergugat dalam point 3 tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



4. Obyek Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dari Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama dan eksepsi tentang gugatan kabur telah memasuki substansi pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi ini juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya harus ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan adalah mohon pembagian harta warisan milik almarhum Richard Siregar yang merupakan kakek dari garis Ayah Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari ayah Penggugat almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, bahwa benar Penggugat lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2000, adalah anak kandung dari almarhum Ir. Radius Simson Efendy Siregar; dan dr. Marlina Rajagukguk yang menikah di Pematangsiantar pada tanggal 11 Juni 1998 (bukti P1 s/d P4) karenanya petitum gugatan point 2 dan point 3, demi hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan jawaban Terbanding/Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Ir. Radius Simson Efendy Siregar yang telah meninggal dunia pada hari Rabu 10 April 2002 adalah benar anak kandung dari Richard Siregar dan Riana br Pasaribu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan jawaban Terbanding/Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, benar Richad Siregar meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013 dan Riana br Pasaribu meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2015, meninggalkan harta warisan (budel waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat (putusan dalam perkara a quo halaman 27 point 10, point 11, point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 dan point 13) adalah pengakuan dari Tergugat bahwa tanah / obyek perkara benar adanya dan dikuasai oleh Tergugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa karena tanah / objek perkara benar ada dan diakui oleh Terbanding/Tergugat, maka Hakim Tingkat Banding menganggap pengakuan sebagai bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Richad Siregar, maka Penggugat berhak untuk menuntut pembagian terhadap seluruh warisan dari Richad Siregar yang menjadi Hak dari Almarhum Ir.Radius Simson Efendi Siregar yang selama ini seluruhnya diusahai dan dikuasai oleh Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat mempunyai Hak untuk menuntut seluruh warisan Richad Siregar yang selama ini diusahai dan dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat, maka terhadap petitum point 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan Terbanding semula tergugat, hasil sidang pemeriksaan setempat dan Pengakuan terbanding semula tergugat maka terhadap Harta Tidak Bergerak yaitu:

1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang saat ini ditempati oleh Rena Beti;
2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 369 atas nama Riana boru Pasaribu yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang disewakan;
3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 366 atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln T. Imam Bonjol No. 16–D Kelurahan/Desa Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang saat ini disewakan kepada Penjahit;
4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu rumah induk/rumah perkumpulan/rumah parsaktian atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir,

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi yang disewakan untuk usaha warung internet oleh Tergugat;

5. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan;
6. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;
7. Tanah dan Bangunan/kilang padi di atasnya terletak di Kp. Jeruk Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan luas $\pm 300 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : S. Sitanggang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : A. Naibaho
 - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan desa
 - Sebelah utara berbatasan dengan : S. Sitanggang.Bahwa tanah dan bangunan ini sedang disewakan;
8. Tanah/sawah dan tanaman di atasnya dengan luas ± 15 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : tali air
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Koppar Nainggolan
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Tali air
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Bilson Sitinjak(tanah/sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitinjak);
9. Tanah dan atau sawah dan tanaman di atasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Masli br Siburian
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Nai Bister Sitorus
 - Sebelah barat berbatasan dengan : A. Lasni Sinaga
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Adul Hayat Pasaribu(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Op. Gabariel Pasaribu);
10. Tanah dan atau sawah dan tanaman di atasnya dengan luas ± 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : N. Demak Sitorus
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Saut Sihotang

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan : Saut Sitanggang.
(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitingjak);

11. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 10 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali air
- Sebelah selatan berbatas dengan : Naibaho
- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Op. Rio Sitorus
(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh si Naibaho);

12. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas ± 30 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Paris Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan :
- Sebelah barat berbatas dengan : tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : tali air
(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Si Uli Pasaribu)

13. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Uli, Pak Putra;

14.. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sosor Bulu Dusun IX desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Godman Sitorus;

15.. Sawah dengan luas $\pm 7200 \text{ m}^2$ terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;

16.. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat ini disewakan kepada Gido Sitingjak;

17.. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kelurahan Sei. Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas $\pm 6 \text{ Ha}$.

Adalah merupakan harta warisan bersama Almarhum Richad Siregar dan almarhum Riana br Pasaribu yang belum dibagi;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Harta tidak Bergerak dan Harta Bergerak berupa:

1. Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 762 atas nama Richard Siregar, Adelina Pohan, Sriwaty Dertini dan Hajjah Sukpti yang terletak di Jln. M. Yamin SH, (belakang) Kelurahan Rantau Laban (sekarang Kelurahan Tanjung Marulak Hilir) Kecamatan Rambutan, kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID BINA HUSADA Tebing Tinggi;
2. Tanah dan Bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Adelina Pohan, Hajjah Sukpti, Hajjah Sriwaty Bertieni Siregar dan Richard Siregar, yang terletak di Jln. M. Yamin, SH Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi yang merupakan saham Yayasan AKPER/AKBID BINA HUSADA Tebing Tinggi;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza dengan nomor Polisi BK 1237 NG tahun cc 2006/1297, nomor rangka MHFFMRGK36K096955, nomor mesin DB40204;
4. 1 (satu) unit Mobil Trpper dengan nomor Polisi BK 663 MH;
5. Harta benda berupa emas \pm 3 kg/ 3000 gram X Rp 500.000,- senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Harta berupa deposito dibank BANK Mandiri Rp 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) dan tabungan bank di bank BRI sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), di Bank BNI Rp 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), di Bank BTN dan Bank BCA masing-masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah deposito diperkirakan berjumlah kurang lebih total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
7. Hasil-hasil penyewaan RUMAH KONTRAKAN di Tebing Tinggi yaitu:
 - Jalan T. Imam Bonjol Gang Timah 14 pintu:
Rp 2,500.000,- X 3 tahun X 14 = Rp 105.000.000,-
 - Jalan T. Imam Bonjol Gang TPA 1 pintu:
Rp 2.500.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 7.500.000,-
 - Jln Danau Toba Gang Wakaf kel Lubuk Raya 1 pintu:
Rp 2.500.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 7.500.000,-
 - Jalan Imam Bonjol No- 16-D (samping stasion Radio RCTI) 1 pintu:
Rp 5.000.000,- X 3 tahun X 1 = Rp 15.000.000,-

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTA SEWA TANAH/SAWAH : di Sei Belutu Serdang Bedagai 1 Ha/tahun = Rp 13.000.000,- luas 6 Ha = Rp 13.000.000,-/tahun X 3 tahun X 6 Ha = Rp 234.000.000,-
- Sewa KILANG PADI di Sei Belutu Serdang Bedagai :
25 rante x 5 kg gabah = 125 kg = 42 kaleng beras, 1 kaleng beras = Rp 150.000,- X 42 kaleng beras. Jadi sewa Kilang padi dihitung :Rp 6.300.000,- X 3 tahun = Rp 18.900.000,-

Menurut majelis Hakim Tingkat Banding, tidak cukup bukti dan ada Sertifikat hak Milik No.762 dan Sertifikat Hak Milik no.88 (Bukti P18 dan P19), masih terkait dengan pihak lain maka Harta-Harta tersebut tidak beralasan untuk dibagi karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum point 4 dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebahagian maka harus menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat setengah bagian dari almarhum Radius Simson Siregar dan seluruh harta warisan tersebut secara sekaligus tanpa syarat termasuk seluruh surat-surat administrasi dan kelengkapannya dengan demikian gugatan point 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dapat melelang/ menjual seluruh harta warisan tersebut, baik sendiri-sendiri maupun sekaligus apabila mengalami kesulitan untuk membagi dan hasil penjualan dibagi dua bagian untuk Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dengan demikian gugatan point 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan point 7 yaitu menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar setengah dari hasil usaha Yayasan Akper Bina Husada sejak Tahun 2015 sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat keuntungannya berupa ganti rugi pembebasan lahan Yayasan Akper/Akbid Bina Husada oleh Kementerian PUPR RI untuk Proyek Bendungan Berjaya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) karena tidak cukup bukti maka gugatan point 7 haruslah ditolak;

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 8, menurut majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 9, menurut majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 10, karena dalam perkara ini tidak dilakukan Sita jaminan (Coservatoir beslag), karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebahagian maka Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Tbt, tanggal 20 Juni 2019 , yang dimohonkan Banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri ‘

Dalam Eksepsi:

Menolak Ekspsi Tergugat/Terbanding seluruhnya

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
- Menyatakan sah demi hukum perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Marlina Rajagukguk, dr, MK. Trop tanggal 6 Juli 1998 dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta perkawinan Nomor 10/NSR/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 13 April 1999;
- Menyatakan bahwa Penggugat yaitu Resisca Hotmarina Mariani Siregar, lahir di Tebingtinggi pada tanggal 24 Juni 2000 adalah Anak kandung sah yang lahir dari perkawinan Ir. Radius Simson Efendy Siregar dengan Marlina Rajagukguk, dr, MK. Trop;
- Menyatakan harta warisan milik dari Richard Siregar dan Riana Br Pasaribu semasa hidupnya antara lain berupa;

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln Pipa Rt.00 Rw.00 Kelurahan Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang saat ini ditempati oleh Rena Beti;
2. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 369 atas nama Riana boru Pasaribu yang terletak di Jln T.Imam Bonjol Gang Timah Desa/ Kelurahan Tambangan Hulu Kec. Padang Hilir kota Tebing Tinggi yang saat ini sedang disewakan;
3. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 366 atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln T. Imam Bonjol No. 16-D Kelurahan/Desa Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang saat ini disewakan kepada Penjahit;
4. Sebidang Tanah dan bangunan yaitu rumah induk/rumah perkumpulan/rumah parsaktian atas nama Richard Siregar yang terletak di Jln. Kesatria Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang disewakan untuk usaha warung internet oleh Tergugat;
5. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di kota Tebing Tinggi Jalan Imam Bonjol Gang TPA Kel. Tambangan Hulu Kec. Padang hilir Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang sedang disewakan;
6. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Danau Toba Gang Wakaf Kelurahan Lubuk Raya Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atas nama Richard Siregar yang saat ini sedang disewakan;
7. Tanah dan Bangunan/kilang padi diatasnya terletak di Kp. Jeruk Dusun IX Desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai dengan luas \pm 300 m²dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan : S. Sitanggang
 - Sebelah selatan berbatas dengan : A. Naibaho
 - Sebelah barat berbatas dengan : jalan desa
 - Sebelah utara berbatas dengan : S. Sitanggang.Bahwa tanah dan bangunan ini sedang disewakan;
8. Tanah/sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 15 rante dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan : tali air
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Koppas Nainggolan
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
 - Sebelah utara berbatas dengan : Bilson Sitinjak

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



(tanah/sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitingjak);

9. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Masli br Siburian
- Sebelah selatan berbatas dengan : Nai Bister Sitorus
- Sebelah barat berbatas dengan : A. Lasni Sinaga
- Sebelah utara berbatas dengan : Adul Hayat Pasaribu

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Op. Gabariel Pasaribu);

10. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 14 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : N. Demak Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan : jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Saut Sihotang
- Sebelah utara berbatas dengan : Saut Sitanggang.

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Gindo Sitingjak);

11. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 10 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Tali air
- Sebelah selatan berbatas dengan : Naibaho
- Sebelah barat berbatas dengan : Tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : Op. Rio Sitorus

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh si Naibaho);

12. Tanah dan atau sawah dan tanaman diatasnya dengan luas \pm 30 rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan : Paris Sitorus
- Sebelah selatan berbatas dengan :
- Sebelah barat berbatas dengan : tali air
- Sebelah utara berbatas dengan : tali air

(tanah dan sawah ini sedang disewakan dan dikelola oleh Si Uli Pasaribu)

13. Sawah dengan luas dengan luas \pm 10.000 m² dan seluas \pm 4800 m² terletak di Sekata Dusun IX Desa Sei Belutu Kec. Sei Baman Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Uli, Pak Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Sosor Bulu Dusun IX desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai yang saat ini disewakan kepada Godman Sitorus;
 15. Sawah dengan luas $\pm 7200 \text{ m}^2$ terletak di Tombak Dusun IX Desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat disewakan kepada Mak Sara/Mak Enjel;
 16. Sawah dengan luas $\pm 4800 \text{ m}^2$ terletak di Blok 2 Dusun IX Desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat ini disewakan kepada Gido Sitinjak;
 17. Sawah dengan luas dengan luas $\pm 2000 \text{ m}^2$ terletak di Belakang Gereja Dusun IX Desa Sei Belutu Kec.Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai saat ini disewakan kepada Op. Jonar br Pasaribu;
Adalah merupakan harta warisan bersama Almarhum Richard Siregar dan Riana boru Pasaribu yang belum dibagi;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat setengah bagian dari harta warisan tersebut secara sekaligus tanpa syarat termasuk surat-surat Administrasi dan kelengkapannya;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi apabila diperlukan untuk menjual seluruh harta bersama tersebut yang hasil penjualan seluruhnya dibagi dua bagian untuk Pembanding semula Penggugat setengah bagian dan untuk Terbanding semula Tergugat setengah bagian;
 - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Terbanding semula Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, di hitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
 - Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2019 oleh LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan SUWIDYA, S.H., LLM. masing-masing sebagai hakim anggota, dan

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 358/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh JAINAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

TTD

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

TTD

SUWIDYA, S.H., LLM.

Hakim Ketua,

TTD

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

JAINAB, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-